

## BAB I PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia menyelenggarakan Pemerintahan Negara dan Pembangunan Nasional untuk mencapai masyarakat adil, makmur dan merata berdasarkan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945. Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan, Negara Kesatuan RI dibagi atas daerah-daerah provinsi, dan daerah provinsi terbagi atas kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah tersebut mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya, termasuk pengelolaan keuangannya.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perbendaharaan Negara dalam Rangka penyelenggaraan fungsi pemerintahan, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2022 tentang pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah serta Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Lombok Tengah. Berdasarkan ketentuan pada peraturan-peraturan tersebut, Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran menyelenggarakan akuntansi atas transaksi keuangan, asset, utang dan ekuitas dana yang berada dalam tanggung jawabnya serta menyiapkan Laporan Keuangan sehubungan dengan Pelaksanaan anggaran dan barang yang dikelolanya. Laporan Keuangan yang dimaksud terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) dan bagi BLUD ditambah Laporan Perubahan Anggaran Saldo Lebih (LPSAL) dan Laporan Arus Kas (LAK) yang disampaikan kepada Kepala Daerah melalui PPKD selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

### **1.1 MAKSUD DAN TUJUAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

#### **1.1.1 Maksud Penyusunan Laporan Keuangan**

Penyusunan laporan keuangan secara umum bertujuan untuk menyajikan informasi yang akurat dan transparan mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, dan pelaksanaan anggaran untuk memenuhi tanggung jawab konstitusi sesuai dengan ketentuan UU No. 17/2023, UU No. 1/2004, PP No. 12/2019, PP No. 71/2010, Perda No. 03/2022, Perbub

No. 50/2022, Perbub No. 51/2022. Maksud dari laporan keuangan ini adalah:

- a. *Menunjukkan Transparansi Keuangan:* Menyediakan gambaran yang jelas tentang pengelolaan keuangan dan sumber daya yang dikelola, sehingga dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan
- b. *Memperkuat Akuntabilitas:* Memberikan bukti bahwa semua transaksi keuangan telah diproses dan dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku, serta menunjukkan tanggung jawab pengelola keuangan dalam menjalankan amanah yang diberikan.
- c. *Menggambarkan Kinerja Keuangan:* Menyajikan hasil pencapaian target anggaran, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan anggaran, untuk memberikan wawasan mengenai efektivitas penggunaan anggaran.

#### **1.1.2. Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Adapun tujuan dari penyusunan laporan keuangan ini meliputi beberapa aspek penting sebagai berikut:

- a. *Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas:* Laporan ini bertujuan untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga semua pemangku kepentingan dapat memahami dan mengevaluasi kinerja keuangan SKPD.
- b. *Memberikan Informasi yang Relevan dan Akurat:* Menyediakan data keuangan yang relevan, akurat, dan lengkap mengenai sumber daya ekonomi, posisi dan kondisi keuangan, perubahan dan potensi keuangan serta realisasi anggaran, aset, kewajiban, dan perubahan ekuitas untuk mendukung analisis dan evaluasi oleh pihak internal dan eksternal.
- c. *Mendukung Pengambilan Keputusan:* Menyajikan informasi yang diperlukan untuk mendukung pengambilan keputusan yang berbasis data, baik untuk perencanaan anggaran di masa depan maupun untuk perbaikan dalam pengelolaan keuangan saat ini. *Mematuhi Peraturan dan Standar Akuntansi:* Memastikan bahwa laporan keuangan disusun sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta standar akuntansi pemerintah, untuk menjaga integritas dan keandalan laporan.

- d. *Menilai Efektivitas Pengelolaan Anggaran:* Menyediakan ikhtisar mengenai pencapaian target anggaran dan evaluasi atas perbedaan antara anggaran yang direncanakan dan realisasi, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pencapaian tersebut.
- e. *Mencerminkan Kinerja Keuangan:* Menggambarkan hasil dari pengelolaan keuangan selama periode laporan, serta menyajikan informasi yang diperlukan untuk memahami pencapaian dan hambatan yang ada dalam pelaksanaan anggaran.

Dengan adanya laporan keuangan ini, diharapkan dapat menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/kurang pelaksanaan anggaran sehingga memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai kondisi keuangan SKPD di Kabupaten Lombok Tengah dan mendukung upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran di masa yang akan datang.

## 1.2 LANDASAN HUKUM PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Pelaporan kegiatan SKPD Kabupaten Lombok Tengah diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah daerah antara lain:

1. Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945, khususnya bagian yang mengatur keuangan Negara; (khususnya pasal 23 ayat 1: *Anggaran Pendapatan dan belanja Negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat*);
2. Undang-undang No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Indonesia Nomor 47;
3. Undang-undang No1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-undang No.15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara;
5. Undang-undang No.15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
6. Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
7. Undang-undang No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
8. Undang-undang No. 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
10. Peraturan Pemerintah No.56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangun dan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
17. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Bupati Nomor 50 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2022 tentang Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah;

### **1.3 SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas laporan keuangan meliputi penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam laporan realisasi anggaran dan neraca. Termasuk pula dalam catatan atas laporan keuangan adalah penyajian informasi yang di haruskan dan dianjurkan oleh pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang di perlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Adapun sistematika isi catatan atas laporan keuangan adalah sebagai berikut:

#### **BAB I. PENDAHULUAN**

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan  
Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan  
Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

#### **BAB II. KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

Kebijakan Keuangan  
Indikator pencapaian target kinerja Keuangan

#### **BAB III. IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan Secara Umum  
Hambatan dan Kendala yang ada dalam Pencapaian target yang telah ditetapkan

#### **BAB IV. KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Entitas Akuntansi/Entitas Pelaporan Keuangan SKPD/BLUD  
Asumsi dasar penyusunan laporan keuangan  
Basis Akuntansi yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan  
Basis Pengukuran yang mendasari Penyusunan Laporan Keuangan  
Penerapan Kebijakan Akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan pada SKPD/BLUD

#### **BABV. PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Penjelasan Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran  
Penjelasan Pos-Pos Neraca  
Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional  
Penjelasan Penjelasan Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

#### **BABVI. PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **BAB VII. PENUTUP**

#### **LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN**

**BAB II**  
**KEBIJAKAN KEUANGAN DAN INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET**  
**IKHTISAR DAN KINERJA KEUANGAN**

**2.1 KEBIJAKAN KEUANGAN**

Dalam penatausahaan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah Tahun Anggaran 2024 Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Sedang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lombok Tengah tahun anggaran 2024 disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2023 dan APBD Perubahan disahkan melalui Peraturan Daerah Nomor 20 Tahun 2024.

Terkait dengan Perubahan anggaran Pendapatan dan Belanja pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, dapat diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 2.1.**  
**Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelautan dan Perikanan Tahun 2024**

| No | Uraian                  | Anggaran Murni               | Anggaran setelah Perubahan | Kenaikan/ Penurunan       | %           |
|----|-------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------------------|-------------|
| 1  | 2                       | 3                            | 4                          | 5=4-3                     | 6=(5/3)*100 |
| I  | Pendapatan Asli Daerah  | Rp.388.540.400,00            | Rp.388.540.400,00          | Rp 0,00                   | 0.00        |
| 1  | Retribusi Daerah        | Rp.388.540.400,00            | Rp.388.540.400,00          | Rp 0,00                   | 0.00        |
|    | Jumlah Pendapatan       | <b>Rp.388.540.400,00</b>     | <b>Rp.388.540.400,00</b>   | <b>Rp 0,00</b>            | <b>0.00</b> |
| II | Belanja Operasi         | Rp. 10.256.668.988,00        | Rp. 10.242.013.208,00      | (Rp. 14.655.789,00)       | 0.14        |
| 1  | Belanja Pegawai         | Rp. 4.721.216.401,00         | Rp. 4.574.621.394,00       | (Rp. 146.595.007,00)      | 3.10        |
| 2  | Belanja Barang dan Jasa | Rp. 5.535.452.587,00         | Rp. 5.667.391.814,00       | Rp. 131.939.227,00        | 2.38        |
| 3  | Belanja Modal           | Rp. 63.262.636,00            | Rp. 281.453.055,00         | Rp. 218.190.419,00        | 344.89      |
|    | Jumlah Belanja          | <b>Rp. 10.319.931.624,00</b> | <b>10.523.466.263,00</b>   | <b>Rp. 203.534.639,00</b> | <b>1.97</b> |
|    | Deficit/Surplus         | (10.134.925.863,00)          | (10.067.338.745,00)        |                           |             |

Menyikapi Kondisi Keuangan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dengan adanya perubahan APBD Tahun 2024 tersebut diatas, beberapa strategi yang ditempuh oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, dengan melakukan kebijakan antara lain:

- 1) Upaya peningkatan pendapatan yang menjadi leading sektor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, dengan melakukan kebijakan antara lain:
  - a. Pengadaan restocking Dinas Kelautan dan Perikanan
  - b. Berkoordinasi dan bekerjasama dengan pihak swasta yang difasilitasi oleh Bidang Budidaya selaku bidang teknis yang menangani BBI dan Penyuluh Perikanan
  - c. Menambah dan Memperbaiki sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk memenuhi target PAD Dinas Kelautan dan Perikanan
- 2) Upaya penghematan Belanja, dengan melakukan kebijakan antara lain:
  - a. Lebih selektif dalam penggunaan anggaran
  - b. Melakukan pergeseran alokasi belanja untuk memenuhi target kinerja yang belum terakomodir dalam APBD Murni Tahun 2024

Ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan menjadi faktor pembatas dalam mewujudkan kinerja kegiatan yang dilaksanakan. Permasalahan utama yang dihadapi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah antara lain:

- a. Sarana dan prasarana produksi perikanan belum memadai
- b. Terbatasnya Kapasitas Sumberdaya Manusia dan kurangnya terapan Teknologi
- c. Makin banyaknya Pihak swasta yang memberikan fasilitas yang lebih menggiurkan kepada pelaku usaha perikanan

## **2.2 INDIKATOR PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN**

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, SKPD Kabupaten Lombok Tengah menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, pengelolaan keuangan, dan mendukung berbagai kegiatan operasional lainnya yang berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Kabupaten Lombok Tengah. Semua ini dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 yang dijabarkan ke dalam program dan kegiatan. Pelaksanaan program dan kegiatan dilakukan dengan mengedepankan prinsip-prinsip tertib, disiplin, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel.

Indikator pencapaian target kinerja keuangan tercermin pada penyerapan anggaran Belanja Operasi dan Belanja Modal dalam konteks penganggaran berdasar Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 pada masing-masing program yang menjadi tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan yaitu:

1) Program Bidang Perikanan Tangkap

Tujuan Program ini adalah meningkatkan produksi perikanan tangkap dan meningkatkan produktifitas pelaku usaha perikanan tangkap. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan kegiatan Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang dapat Diusahakan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota, Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota, Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran Sampai Dengan 10 GT yang wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa dan Genangan Air Lainnya Yang Dapat Diusahakan Dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp.891,285,849,00 terealisasi senilai Rp.885,456,415,00 atau 99.35%

2) Program Pengelolaan Perikanan Budidaya

Tujuan Program ini adalah meningkatkan produksi perikanan budidaya dan meningkatkan produktifitas pelaku usaha perikanan budidaya. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan kegiatan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp.3,885,772,048,00 terealisasi senilai Rp.3,790,770,506 atau 97.56%

3) Program Pengolahan Dan Pemasaran Hasil Perikanan

Tujuan Program ini adalah meningkatkan konsumsi ikan masyarakat dan meningkatkan produksi pengolahan hasil perikanan. Untuk mencapai tujuan tersebut didukung dengan kegiatan Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan Bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil, Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan Bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil dan Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan Dalam 1(satu) Daerah Kabupaten/Kota Dengan anggaran setelah perubahan senilai Rp.560,398,873,00 terealisasi senilai Rp.549,439,616 atau 98.04%

Ditinjau Dari konteks PP 71 Tahun 2010 terkait penyajian laporan keuangan sesuai SAP, target dan realisasi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun Anggaran 2024

Dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut:

**Tabel 2.2. Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja  
Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024**

| No.       | Uraian                            | Anggaran Semula          | Anggaran Perubahan       | Realisasi Anggaran       | %dari Anggaran  |
|-----------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|-----------------|
| 1         | 2                                 | 3                        | 4                        | 5                        | $6=(5/4)^* 100$ |
| <b>I</b>  | Pendapatan                        |                          |                          |                          |                 |
| 1         | Retribusi Jasa Usaha              | 388,540,400.00           | 388,540,400.00           | 246,025,000.00           | 63.32           |
|           | <b>Jumlah Pendapatan</b>          | <b>388,540,400.00</b>    | <b>388,540,400.00</b>    | <b>246,025,000.00</b>    | <b>63.32</b>    |
| <b>II</b> | Belanja                           |                          |                          |                          |                 |
| <b>1</b>  | <b>Belanja Operasi</b>            | <b>10,256.668.988.00</b> | <b>10,242,013,208.00</b> | <b>10,033,668,995.00</b> | <b>97.97</b>    |
| 1.1       | Belanja Pegawai                   | 4,721,216,401.00         | 4,574,621,394.00         | 4,537,304,724.00         | 99.18           |
| 1.2       | Belanja Barang                    | 5,535,452,587.00         | 5,667,391,814.00         | 5,496,364,271.00         | 96.98           |
| <b>2</b>  | <b>Belanja Modal</b>              | <b>63.262.636.00</b>     | <b>281,453,055.00</b>    | <b>279,694,750.00</b>    | <b>99.38</b>    |
| 2.2       | Belanja Modal Peralatan Mesin     | 30.207.190.00            | 233,195,606.00           | 232,882,750.00           | 97.00           |
| 2.3       | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 33.055.446.00            | 48,257,449.00            | 46,812,000.00            | 99.87           |
|           | <b>Jumlah Belanja</b>             | <b>10.319.931.624.00</b> | <b>10,523,466,263.00</b> | <b>10,313,363,745.00</b> | <b>98.00</b>    |

Realisasi pendapatan lebih **rendah** dari anggarannya senilai Rp. 246,025,000.00 atau 63.32%, hal ini terjadi karena:

- a. Untuk BBI disebabkan karna Rendahnya Minat masyarakat membeli benih ikan di BBI bila dibandingkan dengan perusahaan pembenihan ikan milik swasta. Semakin banyaknya Pihak swasta yang lebih menguasai pasar di sekitar Kab.Lombok Tengah.
- b. Tidak ada aktivitas di Tempat pelelangan ikan (TPI Teluk Awang) sehingga pemasukan PAD tidak ada
- c. Untuk dempond tambak adanya penyakit baik virus maupun bakteri dan sarana dan prasarana produksinya yang kurang memadai dan terjadi kecurian genset di dempond sehingga dampaknya target Panen dan PAD tidak maksimal.

Realisasi Belanja **lebih rendah** dari anggarannya senilai Rp. 10,313,363,745.00 atau 98%, disebabkan karena adanya 10,313,363,745.00

Kemudian berkaitan dengan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah atas pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam DPA/DPPA tahun anggaran 2024 dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 2.3. Realisasi Program dan Kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Dinas Kelautan dan Perikanan Tahun 2024**

| No | Uraian Program dan Kegiatan   | Uraian Indikator  | Target   | Realisasi   | %Capaian                                  |            |       |
|----|---|---|--|---|---|------------|-------|
| 1  | 2   | 3   | 4  | 5   | 6=(5/4)*100                               |            |       |
| 1  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP</b>  | Meningkatnya Produksi Perikanan   |  |   |   |            |       |
| 1  | PENGELOLAAN PENANGKAPAN IKAN DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1(SATU) DAERAH KABUPATEN/ KOTA | Input : Dana yang dibutuhkan<br>Output: Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia<br>Outcome: Jumlah Sarana dan Prasarana Penangkapan Ikan yang tersedia | 22,085,340<br>12 dokumen<br>119 unit/paket   | 21,951,750  | 99.40                                     |            |       |
| 2  | PEMBERDAYAAN NELAYAN KECIL DALAM DAERAH KABUPATEN/ KOTA   | Input : Dana yang dibutuhkan<br>Output: Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya<br>Outcome: Penumbuhan Kelompok Usaha Nelayan KUB Baru  | 820,046,647<br>300 orang<br>20 kelompok  | 814,536,615   | 99.33                                     |            |       |
|    |   | Input : Dana yang dibutuhkan<br>Output: Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya<br>Outcome: Penumbuhan Kelompok Usaha Nelayan KUB Baru                          | 8,615,844<br>25 kelompok<br>20 kelompok  | 8,550,150   | 99.24                                     |            |       |
|    |   | Input : Dana yang dibutuhkan<br>Output: Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha<br>Outcome: Penumbuhan Kelompok Usaha Nelayan KUB Baru               | 7.754.394<br>20 unit usaha<br>20 kelompok  | 7,674,750   | 98.97                                     |            |       |
| 3  |   | PENGELOLAAN DAN PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN TPI  | Input : Dana yang dibutuhkan<br>Output: Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan TPI<br>Outcome: Jumlah Ikan yang dilelang | 19,544,216<br>24 layanan<br>838.30 ton  | 19,490,450                                | 99.72      |       |
| 4  |   |   | PENERBITAN TANDA DAFTAR KAPAL PERIKANAN BERUKURAN SAMPAI DENGAN 10 GT DI WILAYAH SUNGAI, DANAU, WADUK, RAWA, DAN GENANGAN AIR                        | Input : Dana yang dibutuhkan<br>Output: Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan<br>Outcome: Jumlah Kapal Perikanan Ukuran Sampai 10 GT yang terdaftar | 29.609.646<br>250 rekomendasi<br>560 unit | 29,477,600 | 99.55 |

|            |   |   |                |               |       |
|------------|---|---|----------------|---------------|-------|
|            | LAINNYA YANG DAPAT DIUSAHAKAN DALAM 1 SATU DAERAH KABUPATEN/KOTA                                      |   |                |               |       |
| <b>II</b>  | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA</b>   |   |                |               |       |
| 1          | PENGELOLAAN PEMBUDIDAYAAN IKAN  | Input : Dana yang dibutuhkan  | 1,150,499,671  | 1,143,395,860 | 99.38 |
|            |   | Output: Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | 3 unit         |               |       |
|            |   | Outcome: Jumlah sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan yang tersedia   | 374 unit       |               |       |
|            |   | Input : Dana yang dibutuhkan  | 2.559.272.659  | 2,735,272,377 | 96.79 |
|            |   | Output: Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | 81 unit        |               |       |
|            |   | Outcome: Jumlah sarana dan prasarana Pembudidayaan Ikan yang tersedia   | 374 unit       |               |       |
| <b>III</b> | <b>PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN</b>   |   |                |               |       |
| 1          | PENERBITAN TANDA DAFTAR USAHA PENGOLAHAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA SKALA MIKRO DAN KECIL             | Input : Dana yang dibutuhkan  | 20.899.790     | 20,792,740    | 99.49 |
|            |   | Output: Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan Skala Usaha dan Risiko   | 12 dokumen     |               |       |
|            |   | Outcome: Jumlah Rekomendasi Usaha Pemasaran dan pengolahan hasil perikanan yang difasilitasi penerbitannya  | 12 dokumen     |               |       |
| 2          | PEMBINAAN MUTU DAN KEAMANAN HASIL PERIKANAN BAGI USAHA PENGOLAHAN DAN PEMASARAN SKALA MIKRO DAN KECIL | Input : Dana yang dibutuhkan  | 224.399.967    | 218,764,336   | 97.49 |
|            |   | Output: Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang Mendapatkan Pembinaan Terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan Sesuai Skala Usaha dan Risiko | 15 unit usaha  |               |       |
|            |   | Outcome: Jumlah pengujian produk olahan hasil perikanan   | 4 dokumen      |               |       |
| 3          | PENYEDIAAN DAN PENYALURAN BAHAN BAKU INDUSTRI PENGOLAHAN IKAN DALAM 1 SATU DAERAH KABUPATEN/ KOTA     | Input : Dana yang dibutuhkan  | 315,099,116    | 309,882,540   | 98.34 |
|            |   | Output: Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 Satu) Daerah Kabupaten/ Kota yang Terfasilitasi   | 9 pelaku usaha |               |       |
|            |   | Outcome: Jumlah Ikan dan garam yang tersalurkan sebagai bahan baku Industri   | 48072 Ton      |               |       |

|    |  |  |            |            |       |
|----|--|--|------------|------------|-------|
| IV | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                         |  |            |            |       |
| 1. | Perencanaan Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                            | Input : Dana yang dibutuhkan   | 12.571.085 | 12,570,462 | 100   |
|    |  | Output: Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  | 1 Dokumen  |            |       |
|    |  | Outcome: Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun (Dokumen)   | 7 Dokumen  |            |       |
|    |  | Input : Dana yang dibutuhkan   | 8.963.820  | 8,962,800  | 99.99 |
|    |  | Output: Jumlah Dokumen RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA SKPD  | 1 Dokumen  |            |       |
|    |  | Outcome: Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Dokumen)  | 7 Dokumen  |            |       |
|    |  | Input : Dana yang dibutuhkan   | 3.992.388  | 3,991,500  | 99.98 |
|    |  | Output: Jumlah Dokumen Perubahan RKASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA SKPD  | 2 Dokumen  |            |       |
|    |  | Outcome: Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Dokumen)  | 7 Dokumen  |            |       |
|    |  | Input : Dana yang dibutuhkan   | 752.088    | 752,088    | 100   |
|    |  | Output: Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA SKPD  | 2 Dokumen  |            |       |
|    |  | Outcome: Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Dokumen)  | 7 Dokumen  |            |       |
|    |  | Input : Dana yang dibutuhkan   | 13.214.967 | 13,213,543 | 99.99 |
|    |  | Output: Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD | 1 Laporan  |            |       |
|    |  | Outcome: Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun Dokumen)  | 7 Dokumen  |            |       |
|    |  | Input : Dana yang dibutuhkan   | 11.010.300 | 11,010,000 | 100   |
|    | Output: Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   | 1 Laporan  |            |            |       |
|    | Outcome: Jumlah Dokumen Perencanaan, Anggaran dan Evaluasi Kinerja yang Tersusun (Dokumen) | 7 Dokumen  |            |            |       |

|   |   |   |               |               |       |
|---|---|---|---------------|---------------|-------|
| 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                    | Input : Dana yang dibutuhkan  | 4,559,081,394 | 4,521,764,724 | 99.18 |
|   |   | Output: Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN   | 43org/bln     |               |       |
|   |   | Outcome: Dokumen Administrasi Keuangan yang Tersusun Dokumen)   | 26 dokumen    |               |       |
|   |   | Input : Dana yang dibutuhkan  | 4,729,697     | 4,728,000     | 99.96 |
|   |   | Output: Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                                  | 1 Laporan     |               |       |
|   |   | Outcome: Dokumen Administrasi Keuangan yang Tersusun Dokumen)   | 26 dokumen    |               |       |
|   |   | Input : Dana yang dibutuhkan  | 19,556,510    | 19,546,100    | 99.95 |
|   |   | Output: Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan/Semesteran SKPD | 12 Laporan    |               |       |
|   |   | Outcome: Dokumen Administrasi Keuangan yang Tersusun Dokumen)   | 26 dokumen    |               |       |
| 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah                        | Input : Dana yang dibutuhkan  | 1,446,252     | 1,446,000     | 99.98 |
|   |   | Output: Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket       |               |       |
|   |   | Outcome: Penyediaan Jasa administrasi   | 5 Jenis       |               |       |
|   |   | Input : Dana yang dibutuhkan  | 1,210,175     | 1,187,000     | 98.08 |
|   |   | Output: Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan  | 1 Paket       |               |       |
|   |   | Outcome: Penyediaan Jasa administrasi   | 5 Jenis       |               |       |
|   |   | Input : Dana yang dibutuhkan  | 5,435,520     | 3,799,630     | 69.90 |
|   |   | Output: Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan  | 9 Paket       |               |       |
|   |   | Outcome: Penyediaan Jasa administrasi   | 5 Jenis       |               |       |
|   |   | Input : Dana yang dibutuhkan  | 62,915,000    | 61,873,112    | 98.34 |
|   |   | Output: Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD   | 10 Laporan    |               |       |
|   |   | Outcome: Penyediaan Jasa administrasi   | 5 Jenis       |               |       |
| 4 | Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah | Input : Dana yang dibutuhkan  | 30,207,190    | 28,767,000    | 95.23 |
|   |   | Output: Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan   | 4 Unit        |               |       |
|   |   | Outcome: Barang Milik Daerah yang Tercatat (Jenis)  | 4 Jenis       |               |       |

|   |  |  |             |             |       |
|---|--|--|-------------|-------------|-------|
| 5 | Penyedia Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah             | Input : Dana yang dibutuhkan   | 153,388,452 | 118,107,171 | 77.00 |
|   |  | Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan                   | 12 Laporan  |             |       |
|   |  | Outcome: Layanan Pemerintah Daerah (Bulan)   | 12 Bulan    |             |       |
|   |  | Input : Dana yang dibutuhkan   | 130,944,000 | 130,944,000 | 100   |
|   |  | Output: Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan                                     | 12 Laporan  |             |       |
|   |  | Outcome: Layanan Pemerintah Daerah (Bulan)   | 12 Bulan    |             |       |
| 6 | Pemeliharaan Barang milik Daerah Penunjang Pemerintah Daerah | Input : Dana yang dibutuhkan   | 146,453,718 | 129,204,078 | 88.22 |
|   |  | Output: Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya   | 55 Unit     |             |       |
|   |  | Outcome: BMD dalam Kondisi Baik Jenis)   | 4 Jenis     |             |       |
|   |  | Input : Dana yang dibutuhkan   | 9,170,000   | 4,950,000   | 53.98 |
|   |  | Output: Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara   | 13 Unit     |             |       |
|   |  | Outcome: BMD dalam Kondisi Baik Jenis)   | 4 Jenis     |             |       |
|   |  | Input : Dana yang dibutuhkan   | 6,086,937   | 6,000,000   | 98.57 |
|   |  | Output: Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi                                 | 1 Unit      |             |       |
|   |  | Outcome: BMD dalam Kondisi Baik Jenis)   | 4 Jenis     |             |       |
|   |  | Input : Dana yang dibutuhkan   | 4,880,000   | 4,880,000   | 100   |
|   |  | Output: Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi | 55 Unit     |             |       |
|   |  | Outcome: BMD dalam Kondisi Baik Jenis)   | 4 Jenis     |             |       |

**BAB III**  
**IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

**3.1 IKHTISAR REALISASI PENCAPAIAN TARGET KINERJA KEUANGAN SECARA UMUM**

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah mempunyai kedudukan sebagai unsur pelayanan masyarakat yang secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati. Pencapaian Kinerja Keuangan tergambar pada pencapaian realisasi anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.

**Tabel 3.1. Pencapaian Realisasi Anggaran tahun 2024 dan perbandingan dengan realisasi tahun anggaran 2023.**

| No                       | Uraian            | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi(Rp)            |                         | %Tahun202n   |               |
|--------------------------|-------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|---------------|
|                          |                   |                            | Tahun 2024               | Tahun 2023              | Anggaran     | Tahun 2023    |
| 1                        | 2                 | 3                          | 4                        | 5                       | 6=(4/3)*100  | 7=(4-5)/4*100 |
| <b>A</b>                 | <b>PENDAPATAN</b> |                            |                          |                         |              |               |
| 1                        | Retribusi Daerah  | 388,540,400.00             | 246,025,000.00           | 242,030,500.00          | 63.32        | 1.62          |
| <b>Jumlah Pendapatan</b> |                   | <b>388,540,400.00</b>      | <b>246,025,000.00</b>    | <b>242,030,500.00</b>   | <b>63.32</b> | <b>1.62</b>   |
| <b>B</b>                 | <b>BELANJA</b>    |                            |                          |                         |              |               |
| 1                        | Belanja Daerah    | 10,523,466,263.00          | 10,313,363,745.00        | 8,615,123,479.00        | 98.00        | 16.47         |
| <b>Jumlah Belanja</b>    |                   | <b>10,523,466,263.00</b>   | <b>10,313,363,745.00</b> | <b>8,615,123,479.00</b> | <b>98.00</b> | <b>16.47</b>  |

| No                       | Uraian                            | Anggaran Setelah Perubahan | Realisasi(Rp)            |                         | %Tahun202n   |                 |
|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--------------|-----------------|
|                          |                                   |                            | Tahun 2024               | Tahun 2023              | Anggaran     | Tahun2023       |
| 1                        | 2                                 | 3                          | 4                        | 5                       | 6=(4/3)*100  | 7= (4-5) /4*100 |
| <b>A</b>                 |                                   |                            |                          |                         |              |                 |
| 1                        | Retribusi Daerah                  | 388,540,400.00             | 246,025,000.00           | 242,030,500.00          | 63.32        | 1.62            |
| <b>Jumlah Pendapatan</b> |                                   | <b>388,540,400.00</b>      | <b>246,025,000.00</b>    | <b>242,030,500.00</b>   | <b>63.32</b> | <b>1.62</b>     |
| <b>B</b>                 | <b>BELANJA</b>                    |                            |                          |                         |              |                 |
| 1                        | Belanja Pegawai                   | 4,574,621,394.00           | 4,537,304,724.00         | 4,018,909,818.00        | 99.18        | 11.43           |
| 2                        | Belanja Barang dan Jasa           | 5,667,391,814.00           | 5,496,364,271.00         | 4,518,383,061.00        | 96.98        | 17.79           |
| 3                        | Belanja Modal Peralatan dan Mesin | 48,257,449.00              | 46,812,000.00            | 8,092,000.00            | 97.00        | 82.71           |
| 4                        | Belanja Modal Gedung dan Bangunan | 233,195,606.00             | 232,882,750.00           | 69,738,600.00           | 99.87        | 70.05           |
| <b>Jumlah Belanja</b>    |                                   | <b>10,523,466,263.00</b>   | <b>10,313,363,745.00</b> | <b>8,615,123,479.00</b> | <b>98.00</b> | <b>16.47</b>    |

Pada bagian pendapatan terjadi **penurunan** senilai Rp.142,515,400,00 dari target yang ditetapkan yaitu dari anggaran setelah perubahan senilai Rp 388.540.400,00 terealisasi senilai Rp.246.025.000,00 atau 63.32%

Sementara itu dari sisi belanja, terdapat penghematan/efisiensi pengeluaran senilai Rp.210.102.518,00 yaitu dari anggaran setelah perubahan senilai Rp 10.523.466.263,00 terealisasi Rp.10.313.363.745,00 atau 98%

Capaian bagian pendapatan senilai 63,32%% terinci untuk masing-masing komponen pendapatan sebagai berikut:

- a. Retribusi Daerah, target anggaran setelah perubahan senilai Rp 388.540.400,00 terealisasi senilai Rp 246.025.000,00 atau 63.32%

Capaian bagian belanja senilai 98% terinci untuk masing-masing komponen belanja sebagai berikut:

- a. Belanja Pegawai, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp.4.574.621.394,00 terealisasi senilai Rp.4.537.304.724,00 atau 99.18%
- b. Belanja Barang dan Jasa, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp.5.667.391.814,00 terealisasi senilai Rp.5.496.364.271,00 atau 96,98%
- c. Belanja Modal, Target anggaran setelah perubahan senilai Rp.281.453.055,00 terealisasi senilai Rp.279.694.750,00 atau 99,38%

Dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, realisasi pendapatan 2024 mengalami kenaikan 1.62%, yaitu dari Rp.242.030.500,00 pada tahun 2023 menjadi Rp.246.025.000,00 pada tahun 2024.

Dari sisi belanja, terjadi kenaikan realisasi senilai 16.47%, yaitu Rp. 8.615.123.479,00 Pada Tahun 2023 menjadi Rp 10.313.363.745,00 Pada tahun 2024.

### **3.2 HAMBATAN DAN KENDALA YANG ADA DALAM PENCAPAIAN TARGET YANG TELAH DITETAPKAN**

Dalam Pelaksanaan kegiatan Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah terdapat hambatan dan Kendala dalam pelaksanaan pencapaian tersebut, yaitu:

- a. Kendala terkait dengan pencapaian target pendapatan antara lain Rendahnya Minat masyarakat membeli benih ikan di BBI bila dibandingkan dengan perusahaan pembenihan ikan milik swasta. Semakin banyaknya Pihak swasta yang lebih menguasai pasar di sekitar Kab.Lombok Tengah, Tidak ada aktivitas di Tempat pelelangan ikan (TPI Teluk Awang) sehingga pemasukan PAD tidak ada serta adanya penyakit baik virus maupun bakteri dan sarana dan prasarana produksinya yang kurang memadai dan terjadi kecurian genset di dempond sehingga dampaknya target Panen dan PAD tidak maksimal.

- b. Tidak ada kendala terkait dengan efisiensi belanja. penyerapan anggaran belanja 2024 masuk dalam kategori efektif, dimana dari pagu anggaran yang dialokasikan senilai Rp 10.523.466.263,00 terealisasi Rp.10.313.363.745,00 atau 98%.

Solusi yang dilakukan dalam mengatasi kendala dan hambatan, antara lain:

- a) Terkait masih rendahnya daya beli /minat Masyarakat dalam membeli benih ikan di BBI maka diharapkan BBI dapat berkoordinasi dan bekerja sama dengan pihak swasta tersebut yang difasilitasi oleh Bidang Budidaya selaku bidang teknis yang menangani BBI dan Penyuluh Perikanan.
- b) Terkait dengan kegagalan panen pada dempond tambak disarankan agar kedepannya (Red: 2025) dalam Menyusun Aliran kas sebaiknya di awal tahun karena bila terjadi kegagalan dapat di minimalisir di semester berikutnya .  
Terkait dengan Pengendalian penyakit sebaiknya bidang budidaya membuat kalender penyakit berdasarkan 4 siklus mundur sehingga dapat dihindari hal-hal yang tidak diinginkan disamping itu karena minimnya anggaran dapat berkoordinasi dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Propinsi, UPT pusat (Red: BBL-Sekotong dan Karantina Ikan Klas II Mataram) terkait pengendalian penyakit pada saat dilakukan monitoring berkala.
- c) Menggali sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang potensial serta perbaikan sarana dan prasarana produksi perikanan yang rusak.

## **BAB IV**

### **KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Kebijakan Akuntansi disusun untuk mengatur atau sebagai pedoman dalam penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan daerah. Laporan keuangan daerah adalah laporan pertanggung jawaban pemerintah daerah atas kegiatan keuangan dan sumber daya ekonomis yang dipercayakan serta menunjukkan posisi keuangan yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan pemerintahan.

Sehubungan dengan berlakunya PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), maka kebijakan akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan sejak tahun 2016 juga telah mengalami perubahan.

#### **4.1 ASUMSI DASAR PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN**

Beberapa hal yang dipertimbangkan dalam penyusunan laporan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

- a. Asumsi Kemandirian Entitas;  
Bahwa Unit Pemerintah Daerah sebagai entitas akuntansi dianggap sebagai unit yang mandiri dan mempunyai kewajiban untuk menyajikan laporan keuangan sehingga tidak terjadi kekacauan antar unit pemerintahan dalam pelaporan keuangan. Salah satu indikasi terpenuhinya asumsi ini adalah adanya kewenangan entitas untuk Menyusun anggaran dan melaksanakannya dengan tanggung jawab penuh. Entitas bertanggung jawab atas pengelolaan asset dan sumber daya di luar neraca untuk kepentingan yurisdiksi tugas pokoknya, termasuk atas kehilangan atau kerusakan asset dan sumberdaya dimaksud, utang piutang yang terjadi akibat keputusan entitas, serta terlaksana atau tidaknya program yang telah ditetapkan.
- b. Asumsi Kestinambungan Entitas;  
Berarti bahwa laporan keuangan disusun dengan asumsi bahwa entitas tersebut akan berlanjut keberadaannya dan tidak dimaksudkan untuk melakukan likuidasi.
- c. Asumsi Keterukuran dalam satuan uang (monetary measurement);  
Berarti bahwa Laporrان Keuangan Pemerintah Daerah harus menyajikan setiap kegiatan yang diasumsikan dapat dinilai dengan satuan uang. Hal ini diperlukan agar memungkinkan dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi. Satuan uang yang digunakan adalah rupiah.

## **4.2 BASIS AKUNTANSI YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD**

Basis Akuntansi dalam penyusunan Laporan Keuangan yang diberlakukan untuk setiap SKPD Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah adalah sebagai berikut:

### **a. Basis Kas (cash basis) untuk penyusunan Laporan Realisasi Anggaran**

Basis kas digunakan untuk pengakuan pendapatan-LRA, belanja transfer dan pembiayaan dalam Laporan Realisasi Anggaran. Basis kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan belanja serta transfer diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Penentuan sisa pembiayaan anggaran baik lebih ataupun kurang untuk setiap periode tergantung pada selisih realisasi penerimaan dan pengeluaran.

### **b. Basis Akrual (Accrual basis) untuk penyusunan Laporan Finansial**

Basis Akrual untuk pengakuan pendapatan-LO, beban dan pos-pos luar biasa dalam Laporan Operasional, aset, kewajiban, dan ekuitas dalam Neraca. Basis Akrual untuk Laporan Operasional, bahwa pendapatan-LO diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Sedangkan basis Akrual untuk Neraca, berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada Keuangan Daerah, tanpa memperhatikan saat Kas atau Setara Kas diterima atau dibayar.

## **4.3 BASIS PENGUKURAN YANG MENDASARI PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN SKPD**

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam Laporan Keuangan. Pengukuran pos-pos dalam Laporan Keuangan menggunakan **nilai perolehan historis dan dalam mata uang rupiah**. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversikan terlebih dahulu dengan kurs Bank Indonesia pada tanggal transaksi dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

#### **4.3.1. Kas dan Setara Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas dan setara kas merupakan kelompok akun yang digunakan untuk mencatat kas dan setara kas yang dikelola Bendahara Pengeluaran. Kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan. Sedangkan setara kas adalah investasi jangka pendek pemerintah yang liquid, yang siap dicairkan menjadi kas, bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan, serta mempunyai masa jatuh tempo kurang dari 3 (tiga) bulan.

#### **4.3.2 Piutang/Tagihan ke Pihak Ketiga**

Piutang merupakan hak atau klaim entitas pemerintah kepada pihak ketiga yang diharapkan dapat dijadikan kas dalam satu periode akuntansi. Piutang daerah diukur sebesar nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*) setelah memperhitungkan nilai penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan kerugian piutang tak tertagih bukan merupakan penghapusan piutang dan dibentuk sebesar nilai piutang yang diperkirakan tidak dapat ditagih berdasarkan daftar umur piutang. Umur piutang dihitung sejak timbulnya piutang sampai dengan akhir periode pelaporan.

#### **4.3.3 Persediaan**

Berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa perlakuan persediaan sebagai berikut:

- a. Persediaan dinilai dengan perhitungan fisik diakhir periode
- b. Persediaan yang berasal dari pembelian dinilai berdasarkan biaya perolehan
- c. Persediaan yang berasal dari produksi sendiri dinilai berdasarkan biaya standar
- d. Persediaan yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar
- e. Saldo persediaan dihitung berdasarkan harga pembelian akhir
- f. Pencatatan persediaan menggunakan metode periodik dan perpetual.
- g. Persediaan dalam kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, tetapi diungkapkan dalam CaLK.

#### **4.3.4 Pengukuran Aset Tetap secara Umum**

- a. Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Biaya perolehan merupakan jumlah kas atau setara kas yang telah dan masih wajib dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang telah dan yang masih wajib diberikan untuk memperoleh suatu asset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan asset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan.
- b. Aset tetap yang diperoleh bukan berasal dari donasi diakui pada akhir periode akuntansi berdasarkan belanja modal ditambah semua biaya yang dikeluarkan sampai dengan asset tersebut siap untuk digunakan dalam periode berjalan.
- c. Asset tetap yang diperoleh dari donasi diakui dalam periode berjalan, yaitu pada saat asset tersebut diterima dan hak kepemilikannya berpindah.
- d. Dalam pengakuan asset tetap harus dibuat ketentuan yang membedakan antara penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.
- e. Berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.
- f. Setiap potongan dagang dan rabat dikurangkan dari harga pembelian
- g. Aset tetap dinilai dengan nilai historis atau harga perolehan. Jika penilaian asset tetap dengan menggunakan nilai historis tidak memungkinkan, maka nilai asset tetap berdasarkan tetap pada harga perolehan yang diestimasi atau menggunakan NJOP setempat.
- h. Pelepasan Aset tetap dapat dilakukan melalui penjualan atau pertukaran. Hasil penjualan asset tetap akan diakui seluruhnya sebagai pendapatan. Asset tetap yang diperoleh karena pertukaran dinilai sebesar nilai wajar asset tetap yang diserahkan, manayanglebihmudah.
- i. Penghapusan asset tetap dilakukan jika asset tetap tersebut rusak berat, usang, hilang dan sebagainya. Penghapusan asset tetap ditetapkan berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
- j. Perubahan nilai asset tetap dapat disebabkan oleh penambahan, pengurangan, pengembangan dan penggantian utama.

#### **4.3.5 Tanah**

Tanah diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh tanah sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian untuk biaya pembebasan tanah, biaya untuk memperoleh hak, biaya

yang berhubungan dengan pengukuran dan biaya penimbunan. Nilai tanah termasuk juga harga pembelian bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli untuk melaksanakan pembangunan sesuatu yang baru jika bangunan itu dimaksudkan untuk dibongkar.

#### **4.3.6 Peralatan dan Mesin**

- a. Peralatan dan mesin diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh alat-alat dan mesin sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya instalasi dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- b. Kendaraan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian, biaya balik nama dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.
- c. Meubelair dan perlengkapan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh sampai dengan siap untuk digunakan. Biaya ini meliputi harga pembelian dan biaya langsung lainnya untuk memperoleh serta mempersiapkan asset tersebut sehingga dapat digunakan.

#### **4.3.7 Gedung dan Bangunan**

Gedung dan bangunan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh atau membangun gedung dan bangunan sampai dengan siap untuk dipakai. Biaya ini meliputi harga beli atau biaya konstruksi, biaya pembebasan tanah, biaya pengurusan IMB, notaris dan pajak.

#### **4.3.8 Jalan, Jaringan dan Instalasi**

- a. Jalan dan jembatan diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun jalan dan jembatan sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan lain-lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah untuk pembangunan jalan) sampai dengan jalan dan jembatan siap untuk digunakan.
- b. Instalasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun instalasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi

- biaya perolehan dan biaya lain-lain (termasuk di dalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan instalasi tersebut siap untuk digunakan.
- c. Bangunan air irigasi diukur berdasarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk membangun irigasi sampai dengan siap digunakan. Biaya ini meliputi biaya perolehan dan biaya lain- lain (termasuk didalamnya biaya pembebasan tanah) sampai dengan irigasi tersebut siap untuk digunakan.

#### **4.3.9 Aset Tetap lainnya**

Aset Tetap Lainnya mencakup Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap pakai.

#### **4.3.10 Aset Lainnya**

Aset Lainnya merupakan aset yang berasal dari reklas aset yang mengalami rusak berat dan tidak dapat digunakan kembali. Data aset lainnya ini hasil identifikasi aset dalam kegiatan akselerasi aset yang dilakukan antara pengurus barang Kabupaten Lombok Tengah dengan Bagian Aset Setda Kabupaten Lombok Tengah, karena aset lainnya ini mengalami rusak berat dan benar-benar tidak dapat digunakan, maka aset ini direncanakan akan diajukan penghapusan.

#### **4.3.11 Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek dinilai dengan nominal mata uang rupiah yang harus dibayar.

#### **4.3.12 Kewajiban Jangka Panjang**

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk utang adalah sebesar jumlah yang belum dibayar yang akan jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

#### **4.4 PENERAPAN KEBIJAKAN AKUNTANSI BERKAITAN DENGAN KETENTUAN YANG ADA DALAM STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN PADA SKPD**

Kebijakan akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan Kabupaten Lombok Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 dan telah dirubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan setiap rekening laporan keuangan menerapkan sepenuhnya Standar Akuntansi Pemerintahan dengan pengecualian untuk penerapan penyusutan asset tetap. Dalam rangka penerapan SAP tersebut, maka beberapa penyesuaian telah dilakukan antara lain dengan pengklasifikasian dan pengelompokan penyajian pos-pos pada Neraca dan LRA. Secara rinci, kebijakan akuntansi yang diterapkan terkait dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

##### **A. Laporan Realisasi Anggaran**

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pemakaian sumber daya keuangan yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang dicakup secara langsung oleh Laporan Realisasi Anggaran terdiri dari pendapatan-LRA, belanja, transfer dan pembiayaan. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **1. Pendapatan-LRA**

Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas Pemerintah Daerah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah.

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi pendapatan antara lain:

- a. Pendapatan adalah semua penerimaan kas daerah dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak daerah;
- b. Pendapatan diakui atas dasar kas, yaitu pada saat diterima pada kas daerah;

- c. Pencatatan pendapatan berdasarkan azas bruto yaitu mencatat penerimaan bruto dan tidak diperbolehkan mencatat jumlah neto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran);
- d. Pengukuran pendapatan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai nominal yang diterima. Apabila pendapatan diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs Tengah Bank Indonesia) pada saat terjadinya pendapatan;
- e. Pengembalian/koreksi atas penerimaan pendapatan yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang pendapatan. Apabila pengembalian/koreksi pendapatan terjadi setelah periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai pengurang ekuitas dana lancar (SiLPA);
- f. Pendapatan diklasifikasikan menurut kelompoknya antara lain: Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah;

## 2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah Daerah yang menjadi beban Daerah. Belanja diakui atas dasar kas, yaitu pada saat terjadinya pengeluaran dari kas Daerah;

Beberapa hal yang terkait dengan kebijakan akuntansi Belanja antara lain:

- a. Koreksi atas pengeluaran belanja yang terjadi pada periode akuntansi dicatat sebagai pengurang belanja. Apabila diterima pada periode akuntansi berikutnya dicatat sebagai Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah;
- b. Belanja diklasifikasikan sesuai SAP yaitu:belanja operasi, belanja modal, belanja tak terduga dan belanja bagi hasil-transfer.
- c. Belanja Operasi diklasifikasikan atas: belanja pegawai, belanja barang, belanja jasa, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial.
- d. Belanja modal diklasifikasikan atas: belanja tanah, belanja peralatan & mesin, belanja gedung & bangunan, belanja jalan, irigasi & jaringan, belanja aset tetap lainnya dan belanja aset lainnya.

3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan, penyertaan modal oleh Pemerintah Daerah.

## **B. Neraca**

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu. Unsur yang dicakup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

### **I. Aset**

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau social dimasa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung, bagi kegiatan operasional Pemerintah Daerah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja bagi Pemerintah Daerah.

#### **I.1. Aset Lancar**

Aset lancar adalah kas dan sumber daya lainnya yang diharapkan dapat dicairkan menjadi kas, dijual atau dipakai habis dalam 1 (satu)

periode akuntansi. Aset lancar antara lain: Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di Bendahara Penerimaan, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR), Piutang Lainnya, dan Persediaan.

#### **I.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di Bendahara Pengeluaran merupakan kas yang menjadi tanggung jawab/dikelola oleh Bendahara Pengeluaran yang berasal dari sisa uang persediaan (UP) yang belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca dan mencakup seluruh saldo rekening Bendahara Pengeluaran, uang logam, uang kertas dan lain-lain kas. Kas di Bendahara Pengeluaran dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

#### **I.1.2. Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas di Bendahara Penerimaan mencakup seluruh kas, baik itu saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai, yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang sumbernya berasal dari pelaksanaan tugas pemerintahan dari bendahara penerimaan yang bersangkutan. Saldo kas ini mencerminkan saldo yang berasal dari pungutan yang sudah diterima oleh bendahara penerimaan dari setoran para wajib pajak/retribusi yang belum disetorkan ke kas daerah. Kas di Bendahara Penerimaan dicatat senilai nilai nominal artinya disajikan senilai nilai rupiahnya. Apabila terdapat kas dalam valuta asing, maka dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.

#### **I.1.3. Piutang Pajak**

Piutang pajak adalah merupakan piutang atas pajak-pajak daerah yang dicatat berdasarkan surat ketetapan pajak yang pembayarannya belum diterima. Piutang pajak dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah pajak-pajak yang belum dilunasi.

#### **I.1.4. Piutang Retribusi**

Piutang Retribusi merupakan piutang yang diakui atas jumlah yang belum terbayar senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi berdasarkan bukti penetapan retribusi. Perkiraan piutang retribusi dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah dari retribusi yang belum dilunasi.

#### **I.1.5. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran**

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang disebabkan karena adanya tagihan angsuran jangka panjang yang jatuh tempo pada tahun berjalan. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah tagihan penjualan angsuran yang harus diterima dalam waktu satu tahun.

#### **I.1.6. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi (TGR)**

Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi merupakan reklasifikasi lain-lain aset yang berupa TGR ke dalam aset lancar disebabkan adanya TGR jangka panjang yang jatuh tempo tahun berikutnya. Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dicatat senilai nilai nominal yaitu sejumlah rupiah Tuntutan Ganti Rugi yang akan diterima dalam waktu satu tahun. Dokumen sumber TGR adalah Surat Keputusan yang dikeluarkan Majelis Pembebanan TP/TGR. Dalam hal Surat Keputusan tersebut terlambat atau tidak diterbitkan, dokumen sumber untuk Piutang TGR diperoleh dari hasil pemeriksaan APIP.

#### **I.1.7. Piutang Lainnya**

Akun Piutang Lainnya digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi dan Piutang Pajak. Piutang Lainnya dicatat senilai nilai nominal yaitu senilai nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

### **I.1.8. Persediaan**

Persediaan adalah asset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (dua belas) bulan dari tanggal pelaporan. Saldo persediaan adalah jumlah persediaan yang masih ada pada tanggal neraca. Persediaan dicatat senilai biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

## **I.2 Investasi Permanen**

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Bentuk investasi permanen antara lain Penyertaan Modal Pemerintah Daerah dan Investasi Permanen Lainnya.

### **I.2.1. Penyertaan Modal Pemerintah Daerah**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah menggambarkan jumlah yang dibayar oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah untuk penyertaan modal dalam perusahaan negara/daerah dan perolehan deviden dari Penyertaan Modal Pemerintah Daerah yang dikapitalisir kembali. Penyertaan modal pemerintah dicatat senilai harga perolehan jika kepemilikan kurang dari 20% dan tidak memiliki kendali yang signifikan. Kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki kendali yang signifikan dan kepemilikan 51% atau lebih dicatat secara proporsional dari nilai ekuitas yang tercantum dalam laporan keuangan perusahaan/lembaga yang dimaksud.

Untuk pencatatan dengan metode ekuitas, nilai penyertaan modal pemerintah daerah dihitung dari nilai ekuitas yang ada di laporan keuangan perusahaan yang bersangkutan dikalikan dengan persentase kepemilikan.

### **I.2.2. Investasi Permanen Lainnya-Dana Bergulir**

Investasi Permanen Lainnya adalah investasi permanen yang tidak dapat dimasukkan ke dalam kategori Penyertaan Modal Pemerintah Daerah. Investasi Dana Bergulir merupakan dana yang dipinjamkan kepada kelompok masyarakat untuk ditarik kembali setelah jangka waktu tertentu dan kemudian disalurkan kembali. Investasi permanen lainnya dicatat senilai harga perolehan termasuk biaya tambahan lainnya yang terjadi untuk memperolehnya. Investasi Dana Bergulir dinilai senilai jumlah nilai bersih yang dapat direalisasikan (*Net Realizable Value*).

## **I.3 Aset Tetap**

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Perkiraan aset tetap terdiri dari Tanah, Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, Konstruksi Dalam Pengerjaan, dan Akumulasi Penyusutan.

Biaya pemeliharaan untuk mempertahankan kondisi aset agar tetap dapat digunakan tidak dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan, sedangkan biaya rehabilitasi yang menambah umur dan manfaat dikapitalisir ke dalam nilai aktiva yang bersangkutan.

### **I.3.1 Tanah**

Tanah yang dikelompokkan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Tanah diakui sebagai aset pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan ini meliputi harga pembelian serta biaya untuk memperoleh hak, biaya yang berhubungan dengan pengukuran dan penimbunan. Jika tidak tersedia data secara memadai, maka tanah dicatat dengan estimasi harga perolehan.

### **I.3.2. Peralatan dan Mesin**

Peralatan dan mesin mencakup antara lain: alat berat; alat angkutan; alat bengkel dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat keselamatan kerja; alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan dalam kondisi siap digunakan. Peralatan dan mesin dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Peralatan dan mesin dicatat dengan nilai historis, yaitu harga perolehan. Harga perolehan peralatan dan mesin yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai peralatan dan mesin dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasi oleh instansi teknis terkait. Peralatan dan mesin yang berasal dari hibah dinilai berdasarkan nilai wajar dari harga pasar atau harga gantinya.

### **I.3.3. Gedung dan Bangunan**

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan Bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu. Gedung dan bangunan dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi peralihan hak kepemilikan. Gedung dan bangunan dicatat dengan nilai historis, harga perolehan. Harga perolehan gedung dan bangunan yang dibangun secara swakelola meliputi biaya langsung (tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang

dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai gedung dan bangunan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

#### **I.3.4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan**

Jalan, irigasi dan jaringan mencakup jalan, irigasi dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Jalan, irigasi dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan; bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk pembangunan jalan, irigasi dan jaringan. Jalan, irigasi dan jaringan dicatat sebagai aset pemerintah saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan dengan nilai historis/perolehan, yaitu harga perolehan. Harga perolehan jalan, irigasi, jaringan yang dibangun dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan, perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga aset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai jalan, irigasi dan jaringan dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

#### **I.3.5. Aset Tetap Lainnya**

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap diatas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset tetap lainnya di neraca antara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku, barang bercorak seni/budaya/olahraga dan hewan/tanaman. Aset tetap lainnya dicatat sebagai aset pemerintah pada saat diterima dan terjadi perpindahan hak kepemilikan. Aset tetap lainnya dicatat dengan nilai historis/harga perolehan. Harga perolehan aset tetap lainnya yang diperoleh dengan cara swakelola meliputi biaya langsung (Tenaga kerja, bahan baku) dan biaya tidak langsung (perencanaan, pengawasan,

perlengkapan, sewa peralatan, dan biaya lain) yang dikeluarkan hingga asset tersebut siap digunakan. Apabila tidak terdapat data tentang nilai historisnya, maka nilai aset tetap lainnya dicatat berdasarkan atas harga perolehan yang diestimasikan.

### **I.3.6. Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan dicatat senilai seluruh biaya yang diakumulasikan sampai dengan tanggal neraca dari semua jenis aset tetap dalam pengerjaan yang belum selesai dibangun.

### **I.3.7. Akumulasi Penyusutan**

Akumulasi Penyusutan menggambarkan akumulasi jumlah penurunan nilai ekonomis aset tetap pada tanggal laporan keuangan. Dengan demikian penyusutan tidak dimaksudkan untuk mengukur besarnya biaya yang dikorbankan untuk memperoleh pendapatan ataupun keuntungan.

## **I.4. Aset Lainnya**

Aset lainnya adalah asset pemerintah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana Cadangan. Aset lainnya antara lain terdiri dari Tagihan Penjualan Angsuran dan Aset Lin-lain.

### **I.4.1. Tagihan Penjualan Angsuran**

Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan asset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas. Tagihan penjualan angsuran dinilai senilai nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

#### **I.4.2. Aset Lain-lain**

Aset Lain-lain adalah aset-aset yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Ganti Rugi dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga. Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah (aset tetap yang kondisinya rusak berat). Aset Lain-lain dicatat dengan nilai nominal dari aset yang bersangkutan. Untuk aset tetap yang diklasifikasikan ke dalam Aset Lain-lain, dicantumkan senilai nilai perolehannya. Terhadap Aset lain-lain tidak dilakukan penyusutan.

## **II. Kewajiban**

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.

### **II.1. Kewajiban Jangka Pendek**

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca. Kewajiban ini mencakup Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), Utang Bunga, Bagian Lancar Utang Dalam Negeri-Pemerintah Pusat, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

#### **II.1.1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)**

Utang PFK merupakan utang yang timbul akibat pemerintah belum menyetor kepada pihak lain atas pungutan/potongan PFK dari Surat Perintah Membayar Uang (SPMU) atau dokumen lain yang dipersamakan. Pungutan/potongan PFK dapat berupa potongan/pungutan Iuran Taspen, Bapertarum, Askes, juga termasuk pajak-pajak pusat. Perkiraan ini dicatat sejumlah yang sama dengan jumlah yang dipungut/dipotong berdasarkan nilai nominal.

#### **II.1.2. Pendapatan Yang Ditangguhkan**

Pendapatan yang Ditangguhkan yaitu adanya pendapatan yang telah diterima oleh SKPD tetapi belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca, misalnya jasa giro atas rekening bank setiap bendaharawan

uang di SKPD, pendapatan yang diterima oleh Bendaharawan Penerimaan belum disetor ke kas daerah per tanggal neraca.

## **II.2 Kewajiban Jangka Panjang**

Kewajiban jangka panjang merupakan kewajiban yang diharapkan akan dibayar kembali atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca.

Kewajiban jangka panjang digunakan untuk membiayai pembangunan prasarana yang merupakan asset daerah yang dapat menghasilkan penerimaan (baik langsung maupun tidak langsung) untuk pembayaran kembali pinjaman, serta memberikan manfaat bagi pelayanan masyarakat.

## **III. Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban Pemerintah Daerah pada tanggal laporan. Saldo ekuitas di Neraca berasal dari saldo akhir ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas. Pos Ekuitas Dana terdiri dari tiga kelompok, yaitu Ekuitas Dana Lancar, Ekuitas Dana Investasi, dan Ekuitas Dana Cadangan.

### **III.1. Ekuitas Dana Lancar**

Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dengan kewajiban jangka pendek. Kelompok Ekuitas Dana Lancar antara lain terdiri dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran/SILPA, Pendapatan yang Ditangguhkan, Cadangan Piutang, Cadangan Persediaan dan Dana yang harus disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek.

### **III.2. Ekuitas Dana Investasi**

Ekuitas Dana Investasi mencerminkan kekayaan pemerintah yang tertanam dalam investasi jangka panjang, asset tetap dan asset lainnya, dikurangi dengan kewajiban jangka panjang. Pos ini terdiri dari:

- a) Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari Investasi Jangka Panjang.

- b) Diinvestasikan dalam Aset Tetap, yang merupakan akun lawan dari Aset Tetap.
- c) Diinvestasikan dalam Aset Lainnya, yang merupakan akun lawan Aset Lainnya.
- d) Dana yang harus disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang, yang merupakan akun lawan dari seluruh Utang Jangka Panjang.

**C. Laporan Operasional (LO)**

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam Laporan Operasional terdiri dari pendapatan-LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing unsur dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
2. Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
3. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/oleh suatu entitas pelaporan dari/ kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
4. Pos Luar Biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

**D. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)**

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

**BAB V**  
**PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan dengan penjelasan sebagai berikut.

**5.1. PENJELASAN ATAS POS-POS LRA**

LRA merupakan Laporan yang mengungkapkan kegiatan keuangan Organisasi Perangkat Daerah yang menunjukkan ketaatan terhadap APBD. Laporan ini menyajikan ikhtisar sumber, alokasi dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Organisasi Perangkat Daerah dalam satu periode pelaporan. Secara lebih rinci LRA OPD pada TA 2024 diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

**5.1.1. PENDAPATAN LRA**

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan TA 2023 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

**5.1.1.1 Pendapatan Asli Daerah**

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Asli Daerah TA 2023 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.1 Anggaran dan Realisasi Pendapatan Asli Daerah**

| No           | Uraian           | 2024                  |                       |              | 2023                  |
|--------------|------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|              |                  | Anggaran(Rp)          | Realisasi(Rp)         | %            | Realisasi(Rp)         |
| 1            | Retribusi Daerah | 388.540.400,00        | 246.025.000,00        | 63,32        | 242.030.500,00        |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>388.540.400,00</b> | <b>246.025.000,00</b> | <b>63,32</b> | <b>242.030.500,00</b> |

#### 5.1.1.1.1. Pendapatan Retribusi Daerah

Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan pribadi atau badan.

**Tabel 5.2. Anggaran dan Realisasi Jenis Pendapatan Retribusi Daerah**

| No.                     | Uraian               | 2024                  |                       |              | 2023                  |
|-------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|-----------------------|
|                         |                      | Anggaran(Rp)          | Realisasi(Rp)         | %            | Realisasi(Rp)         |
| <b>Retribusi Daerah</b> |                      |                       |                       |              |                       |
| 1                       | Retribusi Jasa Usaha | 388.540.400,00        | 246.025.000,00        | 63,32        | 242.030.500,00        |
| <b>Total</b>            |                      | <b>388.540.400,00</b> | <b>246.025.000,00</b> | <b>63,32</b> | <b>242.030.500,00</b> |

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LRA untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah TA 2023 dan 2024 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah yang dianggarkan dan direalisasikan pada TA 2024, persentase capaian realisasi dan nilai yang direalisasikan pada TA 2024 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.3. Anggaran dan Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah**

| No.                     | Uraian  | 2024                  |                       |               | 2023                  |
|-------------------------|---|-----------------------|-----------------------|---------------|-----------------------|
|                         |   | Anggaran(Rp)          | Realisasi(Rp)         | %             | Realisasi(Rp)         |
| <b>Retribusi Daerah</b> |   |                       |                       |               |                       |
| 1                       | <b>Retribusi Jasa Usaha</b>   | <b>388.540.400,00</b> | <b>246.025.000,00</b> | <b>63,32</b>  | <b>242.030.500,00</b> |
|                         | <b>A</b>  |                       |                       |               |                       |
|                         | <b>Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah</b>  | <b>53.000.000,00</b>  | <b>175.000.000,00</b> | <b>330,18</b> | <b>25.000.000,00</b>  |
|                         | Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan  | 53.000.000,00         | 175.000.000,00        | 330,18        | 25.000.000,00         |
|                         | <b>B</b>  |                       |                       |               |                       |
|                         | <b>Retribusi Tempat Pelelangan</b>  | <b>67.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>   | <b>35.000.000,00</b>  |
|                         | Retribusi Penyediaan Tempat Pelelangan  | 67.000.000,00         | 0,00                  | 0,00          | 35.000.000,00         |
|                         | <b>C</b>  |                       |                       |               |                       |
|                         | <b>Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah</b>  | <b>268.540.400,00</b> | <b>71.025.000,00</b>  | <b>26,44</b>  | <b>182.030.500,00</b> |
|                         | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah berupa Bibit atau Benih Ikan                      | 183.040.400,00        | 54.025.000,00         | 29,51         | 101.930.500,00        |
|                         | Retribusi Penjualan Produksi hasil Usaha Daerah selain Bibit atau Benih Tanaman, Ternak, dan Ikan | 85.500.000,00         | 17.000.000,00         | 19,88         | 80.100.000,00         |
| <b>Total</b>            |   | <b>388.540.400,00</b> | <b>246.025.000,00</b> | <b>63,32</b>  | <b>242.030.500,00</b> |

Penjelasan:

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran tahun 2024 dan realisasi tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya sebagai berikut:

Untuk Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan terdapat kenaikan dari tahun sebelumnya dikarenakan ada pembayaran sewa tanah dan bangunan BBI Pemepek untuk 5 tahun sedangkan terdapat Kendala terkait dengan pencapaian target pendapatan antara lain Rendahnya Minat masyarakat membeli benih ikan di BBI bila dibandingkan dengan perusahaan pembenihan ikan milik swasta. Semakin banyaknya Pihak swasta yang lebih menguasai pasar di sekitar Kab.Lombok Tengah, Tidak ada aktivitas di Tempat pelelangan ikan (TPI Teluk Awang) sehingga pemasukan PAD tidak ada serta adanya penyakit baik virus maupun bakteri dan sarana dan prasarana produksinya yang kurang memadai dan terjadi kecurian genset di dempond sehingga dampaknya target Panen dan PAD tidak maksimal.

### 5.1.2 BELANJA

Realisasi belanja daerah yang tertuang dalam perubahan APBD TA 2024 adalah sebesar Rp10,313,363,745.00 mencapai 98,00% dari anggaran belanja daerah TA 2024 sebesar Rp10,523,466,263.00. dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.4. Anggaran dan Realisasi Belanja Daerah**

| No.           | Uraian          | 2024                     |                          |              | 2023                    |
|---------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
|               |                 | Anggaran (Rp)            | Realisasi (Rp)           | %            | Realisasi (Rp)          |
| 1.            | Belanja Operasi | 10,242,013,208.00        | 10,033,668,995.00        | 97,97        | 8,537,292,879.00        |
| 2.            | Belanja Modal   | 281,453,055.00           | 279,694,750.00           | 99,38        | 77,830,600.00           |
| <b>Jumlah</b> |                 | <b>10.523.466.263,00</b> | <b>10.313.363.745,00</b> | <b>98,00</b> | <b>8.615.123.479,00</b> |

#### 5.1.2.1. Belanja Operasi

Belanja Operasi TA 2024 terealisasi sebesar Rp.10,033,668,995.00 atau mencapai 97,97% dari anggaran Belanja Operasi TA 2024 sebesar Rp. 10,242,013,208.00. dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.5. Anggaran dan Realisasi Belanja Operasi**

| No.           | Uraian              | 2024                     |                          |              | 2023                    |
|---------------|---------------------|--------------------------|--------------------------|--------------|-------------------------|
|               |                     | Anggaran(Rp)             | Realisasi(Rp)            | %            | Realisasi(Rp)           |
| 1             | Belanja Pegawai     | 4.574.621.394,00         | 4.537.304.724,00         | 99,18        | 4.018.909.818,00        |
| 2             | Belanja Barang Jasa | 5.667.391.814,00         | 5.496.364.271,00         | 96,98        | 4.518.383.061,00        |
| <b>Jumlah</b> |                     | <b>10.242.013.208,00</b> | <b>10.033.668.995,00</b> | <b>97,97</b> | <b>8.537.292.879,00</b> |

### 5.1.2.1.1. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai TA 2024 terealisasi sebesar Rp.4.537.304.724,00 atau mencapai 99,18% dari anggaran Belanja Pegawai TA 2024 sebesar Rp 4.574.621.394,00. dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.6. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Pegawai**

| No.  | Uraian   | 2024                    |                         |              | 2023                    |
|--|--|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
|  |  | Anggaran(Rp)            | Realisasi(Rp)           | %            | Realisasi(Rp)           |
| 1  | <b>Belanja Pegawai</b>   |                         |                         |              |                         |
|  | <b>a. Gaji dan Tunjangan</b>   | <b>2,952,334,126.00</b> | <b>2,942,072,800.00</b> | <b>99,65</b> | <b>2,634,991,416.00</b> |
|  | <b>1 Belanja Gaji Pokok ASN</b>  | <b>2,230,331,180.00</b> | <b>2,230,172,369.00</b> | <b>99,99</b> | <b>2,027,902,140.00</b> |
|  | Belanja Gaji Pokok PNS   | 2,230,331,180.00        | 2,230,172,369.00        | 99,99        | 2,027,902,140.00        |
|  | <b>2 Belanja Tunjangan Keluarga ASN</b>                                      | <b>231,491,857.00</b>   | <b>231,171,461.00</b>   | <b>99,86</b> | <b>225,688,027.00</b>   |
|  | Belanja Tunjangan Keluarga PNS   | 231,491,857.00          | 231,171,461.00          | 99,86        | 225,688,027.00          |
|  | <b>3 Belanja Tunjangan Jabatan ASN</b>                                       | <b>181,727,264.00</b>   | <b>177,850,000.00</b>   | <b>97,87</b> | <b>199,235,000.00</b>   |
|  | Belanja Tunjangan Jabatan PNS  | 181,727,264.00          | 177,850,000.00          | 97,87        | 199,235,000.00          |
|  | <b>4 Belanja Tunjangan Fungsional ASN</b>                                    | <b>127,800,000.00</b>   | <b>125,813,964.00</b>   | <b>98,45</b> | <b>0,00</b>             |
|  | Belanja Tunjangan Fungsional PNS   | 127,800,000.00          | 125,813,964.00          | 98,45        | 0,00                    |
|  | <b>5 Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN</b>                               | <b>46,928,640.00</b>    | <b>44,720,000.00</b>    | <b>95,29</b> | <b>47,860,000.00</b>    |
|  | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS  | 46,928,640.00           | 44,720,000.00           | 95,29        | 47,860,000.00           |
|  | <b>6 Belanja Tunjangan Beras ASN</b>   | <b>127,703,922.00</b>   | <b>126,952,260.00</b>   | <b>99,41</b> | <b>127,676,460.00</b>   |
|  | Belanja Tunjangan Beras PNS  | 127,703,922.00          | 126,952,260.00          | 99,41        | 127,676,460.00          |
|  | <b>7 Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN</b>                          | <b>6,321,773.00</b>     | <b>5,364,723.00</b>     | <b>84,86</b> | <b>6,600,665.00</b>     |
|  | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS                                   | 6,321,773.00            | 5,364,723.00            | 84,86        | 6,600,665.00            |
|  | <b>Belanja Pembulatan Gaji ASN</b>   | <b>29,490.00</b>        | <b>28,023.00</b>        | <b>95,03</b> | <b>29,124.00</b>        |
|  | Belanja Pembulatan Gaji PNS  | 29,490.00               | 28,023.00               | 95,03        | 29,124.00               |
|  | <b>b. Belanja Tambahan Penghasilan ASN</b>                                   | <b>1,587,320,248.00</b> | <b>1,579,691,924.00</b> | <b>99,52</b> | <b>1,371,209,445.00</b> |
|  | 1 Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS                           | 1,587,320,248.00        | 1,579,691,924.00        | 99,52        | 1,371,209,445.00        |
|  | <b>c. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b> | <b>34,967,020.00</b>    | <b>15,540,000.00</b>    | <b>44,44</b> | <b>12,708,957.00</b>    |
| 1 Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah | 19,427,020.00  | 0,00                    | 0,00                    | 8,886,957.00 |                         |

|               |          |  |                         |                         |               |                         |
|---------------|----------|--|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
|               |          | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah       | 2.650.000,00            | 0,00                    | 0,00          | 875,000,00              |
|               |          | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Tempat Pelelangan               | 3,350,000.00            | 0,00                    | 0,00          | 1,125,000.00            |
|               |          | Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha-Penjualan Produksi Usaha Daerah | 13,427,020.00           | 0,00                    | 0,00          | 6,886,957.00            |
|               | <b>2</b> | <b>Belanja Honorarium</b>  | <b>15,540,000.00</b>    | <b>15,540,000.00</b>    | <b>100,00</b> | <b>3,822,000.00</b>     |
|               |          | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan  | 15,540,000.00           | 15,540,000.00           | 100,00        | 3,822,000.00            |
| <b>Jumlah</b> |          |  | <b>4,574,621,394.00</b> | <b>4,537,304,724.00</b> | <b>99,18</b>  | <b>4,018,909,818.00</b> |

Sebab tingginya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Pegawai di TA 2024 dan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya adalah adanya tambahan Belanja Tunjangan Fungsional PNS untuk pegawai yang memiliki Jabatan Fungsional serta penambahan honor PPKOM Dinas Kelautan dan Perikanan.

#### 5.1.2.1.2 Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa TA 2024 terealisasi sebesar Rp 5,496,364,271.00 atau mencapai 96,98% dari anggaran Belanja Barang dan Jasa TA 2024 sebesar Rp5,667,391,814.00. dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.7. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Barang dan Jasa**

| No.      | Uraian  | 2024                    |                         |              | 2023                    |
|----------|---|-------------------------|-------------------------|--------------|-------------------------|
|          |   | Anggaran(Rp)            | Realisasi(Rp)           | %            | Realisasi(Rp)           |
|          | <b>Belanja Barang Jasa</b>  |                         |                         |              |                         |
| <b>1</b> | <b>Belanja Barang</b>   | <b>4,225,192,838.00</b> | <b>4,126,616,676.00</b> | <b>97,67</b> | <b>3,900,437,607.00</b> |
|          | a. Belanja Bahan Pakai Habis  | 4,225,192,838.00        | 4,126,616,676.00        | 97,67        | 3,900,437,607.00        |
| <b>2</b> | <b>Belanja Jasa</b>   | <b>567,302,976.00</b>   | <b>524,105,449.00</b>   | <b>92,39</b> | <b>403,743,284.00</b>   |
|          | a. Belanja Jasa Kantor  | 356,566,490.00          | 313,527,249.00          | 87,93        | 276,907,284.00          |
|          | b. Belanja Iuran Jaminan/Asuransi   | 93,859,200.00           | 93,859,200.00           | 100,00       | 97,488,000.00           |
|          | c. Belanja Sewa Peralatan dan Mesin   | 21,405,462.00           | 21,250,000.00           | 99,27        | 18,448,000.00           |
|          | d. Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi  | 74,871,824.00           | 74,869,000.00           | 100,00       |                         |
|          | e. Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan | 20,600,000.00           | 20,600,000.00           | 100,00       | 10,900,000.00           |

|               |   |                         |                         |               |                         |
|---------------|---|-------------------------|-------------------------|---------------|-------------------------|
| <b>3</b>      | <b>Belanja Pemeliharaan</b>   | <b>634,450,000.00</b>   | <b>629,612,000.00</b>   | <b>99,24</b>  | <b>74,106,000.00</b>    |
|               | a. Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin   | 80,050,000.00           | 75,830,000.00           | 94,73         | 74,106,000.00           |
|               | b. Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi  | 554,400,000.00          | 553,782,000.00          | 99,89         |                         |
| <b>4</b>      | <b>Belanja Perjalanan Dinas</b>   | <b>229,196,000.00</b>   | <b>204,780,146.00</b>   | <b>89,35</b>  | <b>128,846,170.00</b>   |
|               | a. Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri  | 229,196,000.00          | 204,780,146.00          | 89,35         | 128,846,170.00          |
| <b>5</b>      | <b>Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b> | <b>11,250,000.00</b>    | <b>11,250,000.00</b>    | <b>100,00</b> | <b>11,250,000.00</b>    |
|               | a. Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat                    | 11,250,000.00           | 11,250,000.00           | 100,00        | 11,250,000.00           |
| <b>Jumlah</b> |   | <b>5,667,391,814.00</b> | <b>5,496,364,271.00</b> | <b>0,00</b>   | <b>4,518,383,061.00</b> |

Sebab-sebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada Belanja Barang dan Jasa di TA 2024 dan realisasi Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya adalah adanya tambahan Belanja Pemeliharaan Bangunan Air-Bangunan Air Irigasi-Bangunan Pembawa Irigasi Pada Tahun 2024.

### 5.1.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal digunakan untuk membiayai pengadaan aset. Realisasi Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp279,694,750.00 atau mencapai 99,38% dari anggaran Belanja Modal TA 2024 sebesar Rp281,453,055.00. dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.8. Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja Modal**

| No.           | Uraian                      | 2024                  |                       |              | 2023                 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
|               |                             | Anggaran(Rp)          | Realisasi(Rp)         | %            | Realisasi(Rp)        |
| 1             | Belanja Peralatan dan Mesin | 48,257,449.00         | 46,812,000.00         | 97,00        | 8,092,000.00         |
| 2             | Belanja Gedung dan Bangunan | 233,195,606.00        | 232,882,750.00        | 99,87        | 69,738,600.00        |
| <b>Jumlah</b> |                             | <b>281,453,055.00</b> | <b>279,694,750.00</b> | <b>99,38</b> | <b>77,830,600.00</b> |

Belanja Modal dengan rincian sebagai berikut.

#### 5.1.2.2.1. Belanja Modal Peralatan Dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Tahun Anggaran 2024 di realisasikan sebesar Rp46.812.000,00 atau mencapai 97,00% dari anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp48.257.449,00. dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.9. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

| No. | Uraian  | 2024                 |                      |               | 2023                |
|-----|---|----------------------|----------------------|---------------|---------------------|
|     |   | Anggaran(Rp)         | Realisasi(Rp)        | %             | Realisasi(Rp)       |
|     | <b>Belanja Peralatan dan Mesin</b>              |                      |                      |               |                     |
| 1   | <b>Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur</b> | <b>2,984,985.00</b>  | <b>2,980,000.00</b>  | <b>99,83</b>  | <b>0,00</b>         |
|     | <b>Belanja Modal Alat Ukur</b>                  | <b>2,984,985.00</b>  | <b>2,980,000.00</b>  | <b>99,83</b>  | <b>0,00</b>         |
|     | Belanja Modal Alat Timbangan/Biara              | 2,984,985.00         | 2,980,000.00         | 99,83         | 0,00                |
| 2   | <b>Belanja Modal Alat Pertanian</b>             | <b>15,065,274.00</b> | <b>15,065,000.00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>         |
|     | <b>Belanja Modal Alat Pengolahan</b>            | <b>15,065,274.00</b> | <b>15,065,000.00</b> | <b>100,00</b> | <b>0,00</b>         |
|     | Belanja Modal Alat Produksi Perikanan           | 15,065,274.00        | 15,065,000.00        | 100,00        | 0,00                |
| 3   | <b>Belanja Modal Alat Laboratorium</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>8,092,000.00</b> |
|     | <b>Belanja Modal Unit Alat Laboratorium</b>     | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>   | <b>8,092,000.00</b> |
|     | Belanja Modal Unit Alat Laboratorium Lainnya    | 0,00                 | 0,00                 | 0,00          | 8,092,000.00        |
| 4   | <b>Belanja Modal Komputer</b>                   | <b>30,207,190.00</b> | <b>28,767,000.00</b> | <b>95,23</b>  | <b>0,00</b>         |
|     | <b>Belanja Modal Komputer Unit</b>              | <b>21,016,260.00</b> | <b>19,900,000.00</b> | <b>94,69</b>  | <b>0,00</b>         |
|     | Belanja Modal Komputer Unit Lainnya             | 21,016,260.00        | 19,900,000.00        | 94,69         | 0,00                |
|     | <b>Belanja Modal Peralatan Komputer</b>         | <b>9,190,930.00</b>  | <b>8,867,000.00</b>  | <b>96,48</b>  | <b>0,00</b>         |
|     | Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya        | 9,190,930.00         | 8,867,000.00         | 96,48         | 0,00                |
|     | <b>Jumlah</b>                                   | <b>48,257,449.00</b> | <b>46,812,000.00</b> | <b>97,00</b>  | <b>8,092,000.00</b> |

Sebab tingginya capaian realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya adalah karena adanya penambahan belanja modal Alat Ukur yaitu belanja modal timbangan/biara, penambahan belanja modal alat produksi perikanan, penambahan belanja modal Komputer Unit Lainnya serta penambahan Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya (Pengadaan Laptop dan Printer)

#### **5.1.2.2.2. Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 terealisasi sebesar Rp 232,882,750.00 atau mencapai 99,87% dari anggaran Belanja Modal Gedung dan Bangunan TA 2024 sebesar Rp 233,195,606.00. dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.10. Rincian Detail Anggaran dan Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan**

| No.                | Uraian  | 2024                  |                       |              | 2023                 |
|--------------------|---|-----------------------|-----------------------|--------------|----------------------|
|                    |   | Anggaran(Rp)          | Realisasi(Rp)         | %            | Realisasi(Rp)        |
|                    | <b>Belanja Gedung dan Bangunan</b>                |                       |                       |              |                      |
| 1                  | <b>Belanja Modal Bangunan Gedung</b>              | <b>233,195,606.00</b> | <b>232,882,750.00</b> | <b>99,87</b> | <b>69,738,600.00</b> |
|                    | <b>Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja</b> | <b>233,195,606.00</b> | <b>232,882,750.00</b> | <b>99,87</b> | <b>69,738,600.00</b> |
|                    | Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan       | 233,195,606.00        | 232,882,750.00        | 99,87        | 69,738,600.00        |
| <b>J u m l a h</b> |   | <b>233,195,606.00</b> | <b>232,882,750.00</b> | <b>99,87</b> | <b>69,738,600.00</b> |

Sebab-sebab tingginya capaian realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan dibandingkan dengan anggaran TA 2024 dan realisasi Belanja Modal Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2024 dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya adalah adanya penambahan Belanja Modal Bangunan Peternakan/Perikanan berupa pemagaran tambak asset pemda di dusun Peras Kidang.

### 5.1.3 SURPLUS/(DEFISIT)-LRA

Realisasi Pendapatan TA 2024 sebesar Rp 246.025.000,00, Belanja dan Transfer Daerah sebesar Rp 10.313.363.745,00 sehingga terjadi Surplus/Defisit realisasi APBD sebesar Rp(10.067.338.745,00) atau 99,33% dari anggaran sebesar (Rp10.523.466.263,00) dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 5.11. Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) LRA**

| No.                      | Uraian     | 2024                       |                            |              | 2023                      |
|--------------------------|------------|----------------------------|----------------------------|--------------|---------------------------|
|                          |            | Anggaran(Rp)               | Realisasi(Rp)              | %            | Realisasi(Rp)             |
| 1                        | Pendapatan | 388,540,400.00             | 246,025,000.00             | 63,32        | 242,030,500.00            |
| 2                        | Belanja    | 10.523.466.263,00          | 10.313.363.745,00          | 98,00        | 8.615.123.479,00          |
| <b>Surplus/(Defisit)</b> |            | <b>(10,134,925,863.00)</b> | <b>(10,067,338,745.00)</b> | <b>99,33</b> | <b>(8,373,092,979.00)</b> |

## 5.2. PENJELASAN POS-POS NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas Per 31 Desember 2024 dan 2023 dengan penjelasan sebagai berikut:

### 5.2.1 ASET

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi Jangka Panjang, Aset Tetap dan Aset Lainnya.

Saldo Aset Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 19,351,368,201.85 dan Rp. 19,767,056,858.85.

Berikut daftar rincian saldo Aset:

**Tabel 5.12. Rincian Aset**

| No | Uraian             | 31-Des-24                | 31-Des-23                |
|----|--------------------|--------------------------|--------------------------|
|    |                    | (Rp)                     | (Rp)                     |
| 1  | Aset Lancar        | 39,057,000.00            | 69,056,400.00            |
| 2  | Aset Tetap         | 19,235,386,901.85        | 19,621,076,158.85        |
| 3  | Properti Investasi | 43,116,000.00            | 43,116,000.00            |
| 4  | Aset Lainnya       | 33,808,300.00            | 33,808,300.00            |
|    | <b>Jumlah</b>      | <b>19,977,927,208.85</b> | <b>19,767,056,858.85</b> |

Berikut rincian per item aset.

#### 5.2.1.1. Aset Lancar

Aset Lancar adalah aset yang diharapkan segera untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, Piutang, beban dibayar dimuka dan persediaan.

Saldo Aset Lancar Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.39,057,000.00 dan Rp.69.056.400,00 Berikut daftar rincian Aset Lancar:

**Tabel 5.13. Rincian Aset Lancar**

| No | Uraian        | 31 Desember 2024<br>(Rp) | 31 Desember 2023<br>(Rp) |
|----|---------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Persediaan    | 39,057,000.00            | 69,056,400.00            |
|    | <b>Jumlah</b> | <b>232,000.00</b>        | <b>69,056,400.00</b>     |

#### 5.2.1.1.1. Persediaan

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 39,057,000.00 dan Rp. 69.056.400,00 Persediaan tersebut merupakan persediaan barang pakai habis yang masih tersisa di SKPD berdasarkan pemeriksaan fisik (*stock opname*) dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Berikut rinciannya.

**Tabel 5.14 Persediaan**

| No | Uraian                        | 31 Desember 2024<br>(Rp) | 31 Desember 2023<br>(Rp) |
|----|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Alat Tulis Kantor             | 232,000.00               |                          |
| 2  | Bahan/Bibit Ternak/Bibit Ikan | 38,820,000.00            | 69,056,400.00            |
|    | <b>Jumlah</b>                 | <b>232,000.00</b>        | <b>69,056,400.00</b>     |

#### 5.2.1.2. Aset Tetap

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan, atau dimaksudkan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Saldo Aset Tetap setelah penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.19,235,386,901.85 dan Rp.19,621,076,158.85.

Saldo Aset Tetap terdiri dari:

**Tabel 5.15. Daftar Nilai Aset Tetap**

| No | Uraian                                      | 31 Desember 2024<br>(Rp) | 31 Desember 2023<br>(Rp) |
|----|---|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Tanah                                       | 948,258,000.00           | 948,258,000.00           |
| 2  | Peralatan dan Mesin                         | 7,446,990,927.00         | 7,577,501,927.00         |
| 3  | Gedung dan Bangunan                         | 20,788,288,502.00        | 20,555,405,752.00        |
| 4  | Jalan, Irigasi dan Jembatan                 | 3,091,165,649.85         | 3,091,165,649.85         |
| 5  | Aset Tetap Lainnya                          | 250,000.00               | 250,000.00               |
|    | <b>Jumlah Aset Tetap sebelum penyusutan</b> |                          |                          |
| 6  | Akumulasi Penyusutan                        | (13,039,566,177.00)      | (12.551.505.170)         |
|    | <b>Jumlah Bersih</b>                        | <b>19,235,386,901.85</b> | <b>19,621,076,158.85</b> |

Rincian Aset Tetap berdasarkan objek Aset Tetap Per 31 Desember 2024 sebagai berikut;

#### 5.2.1.2.1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Dalam akun tanah termasuk tanah yang digunakan untuk bangunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

Saldo Aset Tetap Tanah Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.948,258,000.00 dan Rp. 948,258,000.00. Rincian asset tetap tanah per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 5.16. Daftar Nilai Aset Tetap Tanah**

| Kode              | Uraian Aset Tetap Tanah                            | Nilai Per 31 Desember 2024 | Nilai Per 31 Desember 2023 |
|-------------------|--|----------------------------|----------------------------|
| 1.3.1             | Tanah  | 948.258.000,00             | 948.258.000,00             |
| 1.3.1.01          | Tanah  | 948.258.000,00             | 948.258.000,00             |
| 1.3.1.01.01       | Tanah Persil                                       | 593.024.000,00             | 593.024.000,00             |
| 1.3.01.01.01.0002 | Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan | 139.000.000,00             | 139.000.000,00             |
| 1.3.01.01.01.0004 | Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja                  | 452.774.000,00             | 452.774.000,00             |
| 1.3.01.01.01.0006 | Tanah untuk Bangunan Tempat Ibadah                 | 1.250.000,00               | 1.250.000,00               |
| 1.3.01.01.02      | Tanah Non Persil                                   | 355.234.000,00             | 355.234.000,00             |
| 1.3.01.01.02.0001 | Tanah Basah  | 355.234.000,00             | 355.234.000,00             |

Tidak terdapat Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2024.

#### 5.2.1.2.2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup antara lain alat berat, alat angkutan, alat bengkel dan alat ukur, alat pertanian, alat kantor dan rumah tangga, alat studio, komunikasi dan pemancar, alat kedokteran dan kesehatan, alat laboratorium, alat persenjataan, komputer, alat eksplorasi, alat pemboran, alat produksi, pengolahan dan pemurnian, alat bantu eksplorasi, alat keselamatan kerja, alat peraga, dan unit peralatan produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Saldo Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebelum penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 7,446,990,927.00 dan Rp.7,577,501,927.00 Rincian aset tetap peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel dibawah ini :

**Tabel 5.18. Aset Tetap Peralatan dan Mesin**

| Kode Rekening | Uraian Aset Tetap Peralatan dan Mesin    | Nilai Per 31 Desember 2024 | Nilai Per 31 Desember 2023 |
|---------------|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>1.3.2</b>  | <b>Peralatan Dan Mesin</b>               |                            |                            |
| 1.3.2.01      | Alat Besar                               | 1.094.332.052,00           | 1.094.332.052,00           |
| 1.3.2.02      | Alat Angkutan                            | 3.321.035.700,00           | 3.498.358.700,00           |
| 1.3.2.03      | Alat Bengkel Dan Alat Ukur               | 16.516.200,00              | 13.536.200,00              |
| 1.3.2.04      | Alat Pertanian                           | 708.797.000,00             | 693.732.000,00             |
| 1.3.2.05      | Alat Kantor dan Rumah Tangga             | 1.173.403.775,00           | 1.173.403.775,00           |
| 1.3.2.06      | Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar    | 228.913.500,00             | 228.913.500,00             |
| 1.3.2.07      | Alat Kedokteran dan Kesehatan            | 4.364.700,00               | 4.364.700,00               |
| 1.3.2.08      | Alat Laboratorium                        | 503.154.000,00             | 503.154.000,00             |
| 1.3.2.09      | Alat Persenjataan                        | 8.092.000,00               | 8.092.000,00               |
| 1.3.2.10      | Komputer                                 | 298.532.000,00             | 269.765.000,00             |
| 1.3.2.13      | Alat Produksi, Pengolahan, dan Pemurnian | 89.850.000,00              | 89.850.000,00              |

Terdapat Penurunan Aset Tetap Peralatan dan Mesin senilai Rp 130.511.000,00 dari tahun sebelumnya. di sajikan sebagaimana dalam tabel berikut :

**Tabel 5.19. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Peralatan dan Mesin Tahun 2024**

| No         | Uraian                      | Nilai(RP)               |
|------------|-----------------------------|-------------------------|
| <b>I</b>   | <b>Saldo Awal</b>           | 7.577.501.927           |
| <b>II</b>  | <b>Penambahan</b>           |                         |
| 1          | Belanja Modal TA 2024       | 46.812.000              |
|            | <b>Jumlah Mutasi Tambah</b> | <b>46.812.000</b>       |
| <b>III</b> | <b>Pengurangan</b>          |                         |
| 1          | Mutasi antar OPD            | 177.323.000             |
|            | Jumlah Mutasi Kurang        | 177.323.000             |
| <b>IV</b>  | <b>Saldo Akhir</b>          | <b>7,446,990,927.00</b> |

### 5.2.1.2.3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung, monumen, bangunan menara, dan rambu-rambu. Termasuk dalam bangunan dan gedung adalah teralis yang digunakan untuk sarana pendukung gedung tersebut.

Saldo Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 20.788.288.502,00 dan Rp.20.555.405.752,00 Rincian Aset Tetap Gedung dan Bangunan Per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel:5.20. Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

| Kode Rekening | Uraian Aset Tetap Gedung dan Bangunan | Nilai Per 31 Desember 2024 | Nilai Per 31 Desember 2023 |
|---------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 1.3.3         | Gedung Dan Bangunan                   |                            |                            |
| 1.3.3.01      | Bangunan Gedung                       | 19.374.027.002,00          | 19.141.144.252,00          |
| 1.3.3.04      | Tugu Titik Kontrol/Pasti              | 1.414.261.500,00           | 1.414.261.500,00           |

Terdapat Penambahan Nilai Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebagaimana disajikan dalam tabel berikut:

**Tabel 5.21. Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Gedung dan Bangunan**

| No | Uraian                | Nilai(RP)         |
|----|-----------------------|-------------------|
| I  | SaldoAwal             | 20,555,405,752.00 |
| II | Penambahan            |                   |
| 1  | Belanja Modal TA 2024 | 232.882.750,00    |
|    | JumlahMutasiTambah    | 232.882.750,00    |
| IV | SaldoAkhir            | 20,788,288,502.00 |

#### 5.2.1.2.4. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Saldo Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebelum penyusutan Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp3.091.165.649,85 dan Rp3.091.165.649,85 Rincian nilai aset tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi Per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut.

**Tabel 5.22. Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi**

| Kode Rekening | Uraian Aset Tetap Jalan, Jaringan dan Irigasi | Nilai Per 31 Desember 2024 | Nilai Per 31 Desember 2023 |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|
| 1.3.4         | Jalan,Jaringan Dan Irigasi                    | 3.091.165.649,85           | 3.091.165.649,85           |
| 1.3.4.01      | Jalan Dan Jembatan                            | 428.969.000,00             | 428.969.000,00             |
| 1.3.4.02      | Bangunan Air                                  | 1.854.480.249,85           | 1.854.480.249,85           |
| 1.3.4.03      | Instalasi                                     | 663.873.900,00             | 663.873.900,00             |
| 1.3.4.04      | Jaringan                                      | 143.842.500,00             | 143.842.500,00             |

Tidak ada Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2024.

#### 5.2.1.2.5. Aset Tetap Lainnya.

Saldo Aset Tetap Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 250.000,00 dan Rp. 250.000,00 Rincian aset tetap lainnya per 31 Desember 2024 sebagaimana dalam tabel berikut:

**Tabel 5.23 Aset Tetap Lainnya**

| Kode Rekening | Uraian Aset Tetap Lainnya                   | Nilai Per 31 Desember 2024 | Nilai Per 31 Desember 2023 |
|---------------|---|----------------------------|----------------------------|
| 1.3.5         | <b>Aset Tetap Lainnya</b>                   | <b>250.000,00</b>          | <b>250.000,00</b>          |
| 1.3.5.02      | BarangBercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga | 250.000,00                 | 250.000,00                 |

Tidak ada Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Lainnya Tahun 2024.

#### 5.2.1.2.6. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan aset tetap dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Bupati yang mengatur mengenai penyusutan Aset Tetap. Saldo Penyusutan aset tetap Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.(13,039,566,177.00) dan Rp.(12,551,505,170.00)

#### 5.2.1.3. Properti Investasi

Properti Investasi adalah properti untuk menghasilkan pendapatan sewa atau untuk meningkatkan nilai aset atau keduanya dan tidak untuk: digunakan dalam kegiatan pemerintahan, dimanfaatkan oleh masyarakat umum, dalam produksi atau penyediaan barang atau jasa atau untuk tujuan administratif; atau dijual dan/ atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Netto Aset Tetap Properti Investasi Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.43,116,000.00 dan Rp.43,116,000.00 Properti Investasi di rinci sebagai berikut:

##### 5.2.1.3.1. Properti Investasi Tanah

Properti Investasi Tanah Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp 43,116,000.00 Dan Rp 43,116,000.00 Properti Investasi Tanah Per 31 Desember 2024 terdiri dari :

- 1) Tanah BBI Gerunung Rp. 43,116,000.00

**Tabel 5.24. Properti Investasi**

| No | Uraian  | Bentuk Kerjasama | NilaiTahun 2024      | NilaiTahun 2023      |
|----|---|------------------|----------------------|----------------------|
| 1  | TanahBBIGerunung                                    | Sewa             | 43,116,000.00        | 43,116,000.00        |
| 2  | <b>Jumlah Nilai Perolehan</b>                       |                  |                      |                      |
| 3  | Jumlah Akumulasi Penyusutan Aset Properti Investasi |                  |                      |                      |
| 4  | <b>Jumlah Nilai Netto Aset Properti Investasi</b>   |                  | <b>43,116,000.00</b> | <b>43,116,000.00</b> |

#### 5.2.1.4. Aset Lainnya

Saldo bersih Aset Lainnya Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.33,808,300.00 dan Rp.33,808,300.00 Saldo bersih Aset Lainnya Per 31 Desember 2023 Rincian Aset Lainnya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah Per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.25. Daftar Aset Lainnya**

| No | Uraian                 | 31 Desember 2024<br>(Rp) | 31 Desember 2023<br>(Rp) |
|----|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | <b>Aset Lain-lain:</b> |                          |                          |
|    | Aset Rusak Berat       | 33,808,300.00            | 33,808,300.00            |
|    | <b>Jumlah</b>          | <b>33,808,300.00</b>     | <b>33,808,300.00</b>     |

#### 5.2.2. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah Utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban diklasifikasi menjadi Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Nilai Kewajiban Per 31 Desember 20224 dan 2023 masing-masing senilai Rp.198,198,007.34 dan Rp. 130,068,401.34 Rincian kewajiban sebagai berikut.

**Tabel 5.26. Rincian Kewajiban**

| No | Uraian                  | 31 Desember 2024<br>(Rp) | 31 Desember 2023<br>(Rp) |
|----|-------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Kewajiban Jangka Pendek | 235,698,007.34           | 130,068,401.34           |
|    | <b>Jumlah</b>           | <b>235,698,007.34</b>    | <b>130,068,401.34</b>    |

##### 5.2.2.1. Kewajiban Jangka Pendek

Posisi kewajiban Jangka Pendek Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 235,698,007.34 dan Rp.130,068,401.34 Kewajiban Jangka Pendek terdiri dari:

**Tabel 5.27. Rincian Kewajiban Jangka Pendek**

| No | Uraian                     | 31 Desember 2024<br>(Rp) | 31 Desember 2023<br>(Rp) |
|----|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 1  | Pendapatan Diterima Dimuka | 123,333,333.34           | 20,833,333.34            |
| 2  | Utang Belanja dan transfer | 112,364,674.00           | 109,235,068.00           |
|    | <b>Jumlah</b>              | <b>235,698,007.34</b>    | <b>130,068,401.34</b>    |

**5.2.2.1.1. Pendapatan Diterima Dimuka**

Pendapatan Diterima Dimuka adalah Utang yang timbul karena Pemerintah Daerah menerima penerimaan pembayaran dimuka atas penyerahan barang/jasa dari pihak lain. Saldo Pendapatan Diterima Dimuka Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp. 123,333,333.34 dan Rp.20,833,333.34

Daftar rincian Pendapatan Diterima Dimuka adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.28. Pendapatan Diterima Dimuka**

| NO       | Uraian   | 31 Desember 2024<br>(Rp) | 31 Desember 2023<br>(Rp) |
|----------|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>A</b> | <b>Pendapatan Diterima Dimuka-Sewa Tanah-Tanah Persil-Tanah untuk Bangunan Gedung Perdagangan/Perusahaan</b> | <b>85,833,333.34</b>     | <b>20,833,333.34</b>     |
| 1        | Retribusi SewaTanah (BBI Pemepek)  | 102.500.000              |                          |
| 2        | RetribusiSewaTanah (BBI Gerunung)  | 20,833,333.34            | 20,833,333.34            |
|          | <b>Jumlah</b>  | <b>123.333.333.34</b>    | <b>20,833,333.34</b>     |

**5.2.2.1.2. Utang Belanja dan Transfer**

Saldo Utang Belanja Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.112,364,674.00 dan Rp.109,235,068.00 Utang Belanja dapat dirinci sebagai berikut.

**Tabel5.29. Rincian Utang Belanja**

| No | Uraian                        | 31 Desember 2024<br>(Rp) | 31-Des-2023<br>(Rp)   |
|----|-------------------------------|--------------------------|-----------------------|
| 1  | Utang Belanja Pegawai         | 104,263,773.00           | 109,235,068.00        |
| 2  | Utang Belanja Barang dan Jasa | 8,100,901.00             |                       |
|    | <b>Total</b>                  | <b>112,364,674.00</b>    | <b>109,235,068.00</b> |

#### 5.2.2.1.2.1. Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.104,263,773.00 dan Rp.109,235,068.00. Berikut rincian utang belanja pegawai.

**Tabel 5.30. Rincian Utang Belanja Pegawai**

| No. | Uraian  | 31 Desember 2024<br>(Rp) | 31-Des-2023<br>(Rp)   |
|-----|---|--------------------------|-----------------------|
| 1   | Utang Gaji dan Tunjangan  |                          | 7,870,226.00          |
| 2   | Utang Belanja Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN-Tambahan | 104,263,773.00           | 101,364,842.00        |
|     | <b>Total</b>  | <b>104,263,773.00</b>    | <b>109,235,068.00</b> |

#### 5.2.2.1.2.2. Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.8,100,901.00 dan Rp. 0 Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.31. Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa**

| No. | Uraian   | 31 Desember 2024<br>(Rp) | 31 Desember<br>2023 (Rp) |
|-----|--|--------------------------|--------------------------|
| 1   | Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Air                              | 687,260.00               | -                        |
| 2   | Utang Belanja Jasa Kantor-Tagihan Listrik                          | 6,457,151.00             | -                        |
| 3   | Utang Belanja Jasa Kantor-Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan | 956,490.00               | -                        |
|     | <b>Total</b>   | <b>8,100,901.00</b>      | -                        |

#### 5.2.3. EKUITAS

Nilai ekuitas akhir Per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.19,115,670,194.51 dan Rp.19,636,988,457.51. Nilai ekuitas menurun senilai Rp.521,318,263.00 atau sebesar 2.65% di bandingkan dengan saldo nilai ekuitas akhir per 31 Desember 2023 yang sebesar Rp1.9,636,988,457.51.

### 5.3 Penjelasan Pos-Pos Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan informasi ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh untuk kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan dalam satu periode pelaporan Laporan Operasional Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 dan 2023 (dalam satuan mata uang Rupiah) diungkapkan dan dijelaskan sebagai berikut:

#### 5.3.1 Pendapatan Daerah- LO

Pendapatan Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.143.525.000,00 dan senilai Rp.242.030.500,00 Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan - LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Daerah - LO yang diakui oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.32. Rincian Pendapatan-LO**

| Uraian                    | Tahun 2024            | Tahun 2023            |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Pendapatan Asli Daerah-LO | 143.525.000,00        | 242.030.500,00        |
| <b>Jumlah</b>             | <b>143.525.000,00</b> | <b>242.030.500,00</b> |

#### 5.3.1.1 Pendapatan Asli Daerah-LO

Pendapatan Asli Daerah LO untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.143.525.000,00 dan Rp.242.030.500,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Asli Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Asli Daerah - LO yang diakui oleh Dinas Kelautan dan Perikanan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.33. Pendapatan Asli Daerah-LO**

| Uraian                          | Tahun 2024            | Tahun 2023            |
|---------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Pendapatan Retribusi Daerah- LO | 143.525.000,00        | 242.030.500,00        |
| <b>Jumlah</b>                   | <b>143.525.000,00</b> | <b>242.030.500,00</b> |

Berikut rincian masing-masing jenis Pendapatan Asli Daerah yang sah yang dimaksud.

**Tabel 5.34. Rincian Pendapatan Asli Daerah**

| Uraian |                              | Tahun 2024            | Tahun 2023            |
|--------|------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| 1      | <b>Retribusi Daerah – LO</b> | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>           |
| a.     | Retribusi Jasa Usaha         | 143.525.000,00        | 242.030.500,00        |
|        | <b>Jumlah</b>                | <b>143.525.000,00</b> | <b>242.030.500,00</b> |

### 5.3.1.1.1 Pendapatan Retribusi Daerah

Pendapatan Retribusi Daerah LO untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.143.525.000,00 dan Rp.242.030.500,00. Sedangkan Pendapatan Retribusi Daerah LRA untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024 senilai Rp.246.025.000,00 sehingga terdapat perbedaan senilai Rp102.500.000,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Pendapatan Retribusi Daerah-LO Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Pendapatan Retribusi Daerah - LO yang diakui oleh Dinas Kelautan dan Perikanan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 serta penjelasannya diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.35. Rincian Pendapatan Retribusi Daerah-LO**

| No       | Uraian                                       | Tahun2024             | Tahun2023             |
|----------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>A</b> | <b>Retribusi Jasa Usaha-LO</b>               | 0,00                  | 0,00                  |
| 1        | Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO       | 72.500.000,00         | 25.000.000,00         |
| 2        | Retribusi Tempat Pelelangan-LO               |                       | 35.000.000,00         |
| 3        | Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah-LO | 71.025.000,00         | 182.030.500,00        |
|          | <b>TOTAL</b>                                 | <b>143.525.000,00</b> | <b>242.030.500,00</b> |

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Retribusi Daerah – LO Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
  - a. Tidak adanya pendapatan dari Retribusi Tempat Pelelangan-pada Tahun 2024.
2. Pengakuan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Pendapatan Pajak Retribusi Daerah dalam LRA TA 2024 sebesar Rp.102.500.000,00. Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan pengurangan Pendapatan Retribusi Daerah dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.36. Penjelasan Selisih Pendapatan Retribusi Daerah-LO**

| No                             | Uraian   | Nilai                 |
|--------------------------------|--|-----------------------|
| 1                              | Selisih LO –LRA  | 102.500.000,00        |
| <b>PenjelasanSelisih:</b>      |  |                       |
| 2                              | <b>PenambahanPendapatanLRAthadapLO:</b>                          |                       |
| a                              | Penambahan Piutang Retribusi Penyewaan Tanah dan Bangunan – 2024 | 102.500.000,00        |
| <b>JumlahPenjelasanSelisih</b> |  | <b>102.500.000,00</b> |

### 5.3.2. BEBAN

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Beban untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.10.732.182.008,00 dan Rp.9.368.821.725,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban yang diakui oleh Dinas Kelautan dan Perikanan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.37. Rincian Beban**

| No.           | Uraian            | 2024 (Rp)                | 2023(Rp)                |
|---------------|-------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1             | Beban Operasional | 10.732.182.008,00        | 9.368.821.725,00        |
| <b>Jumlah</b> |                   | <b>10.732.182.008,00</b> | <b>9.368.821.725,00</b> |

#### 5.3.2.1. Beban Operasional

Beban Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp.10.732.182.008,00 dan Rp.9.368.821.725,00. Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Operasional Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian saldo Beban Operasional yang diakui oleh Dinas Kelautan dan Perikanan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2025 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.38. Rincian Beban Operasional**

| No.           | Uraian                          | Tahun2024                | Tahun2023               |
|---------------|---------------------------------|--------------------------|-------------------------|
| 1             | Beban Pegawai                   | 4.532.333.429,00         | 4.011.488.704,00        |
| 2             | Beban Barang dan Jasa           | 5.534.464.572,00         | 4.529.809.709,00        |
| 3             | Beban Penyusutan dan Amortisasi | 665.384.007,00           | 821.023.312,00          |
| <b>Jumlah</b> |                                 | <b>10.732.182.008,00</b> | <b>9.368.821.725,00</b> |

### 5.3.2.1.1. Beban Pegawai

Beban Pegawai untuk tahun 2024 dan 2023 senilai Rp.4.532.333.429,00 dan Rp.4.011.488.704,00 Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas Lo untuk Pos Beban Pegawai Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Pegawai yang diakui oleh Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.39.Rincian Beban Pegawai**

| No.      | Uraian  | Tahun2024               | Tahun2023               |
|----------|---|-------------------------|-------------------------|
| <b>1</b> | <b>Beban Gaji dan Tunjangan ASN</b>   | <b>2.934.202.574,00</b> | <b>2.641.608.910,00</b> |
| a.       | Beban Gaji Pokok ASN  | 2.222.978.809,00        | 2.033.974.500,00        |
| b.       | Beban Tunjangan Keluarga ASN  | 230.516.018,00          | 226.224.658,00          |
| c.       | Beban Tunjangan Jabatan ASN   | 177.850.000,00          | 199.235.000,00          |
| d.       | Beban Tunjangan Fungsional ASN  | 125.813.964,00          |                         |
| e.       | Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN   | 44.720.000,00           | 47.860.000,00           |
| f.       | Beban Tunjangan Beras ASN   | 126.952.260,00          | 127.676.460,00          |
| g.       | Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN  | 5.344.005,00            | 6.608.849,00            |
|          | Beban Pembulatan Gaji ASN   | 27.518,00               | 29.443,00               |
| <b>2</b> | <b>Beban Tambahan Penghasilan ASN</b>   | <b>1.582.590.855,00</b> | <b>1.357.170.837,00</b> |
| a.       | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN                                | 1.582.590.855,00        | 1.357.170.837,00        |
| <b>3</b> | <b>Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN</b> | <b>15.540.000,00</b>    | <b>12.708.957,00</b>    |
| a.       | Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Jasa Usaha                    |                         | 8.886.957,00            |
| b.       | Beban Honorarium  | 15.540.000,00           | 3.822.000,00            |
|          | <b>Jumlah</b>   | <b>4.532.333.429,00</b> | <b>4.011.488.704,00</b> |

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Pegawai Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
  - a. Ada penurunan pada komponen gaji pokok ASN pada tahun anggaran 2024.
  - b. Ada penambahan pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah pada tahun 2024 yang selain berpengaruh terhadap gaji dan tunjangan ASN juga mempengaruhi besaran nilai beban tambahan penghasilan ASN pada tahun 2024.

2. Pengakuan Beban Pegawai dalam LO Tahun 2024 ini lebih kecil dari saldo Belanja Pegawai dalam LRA TA 2024 sebesar Rp (4.971.295,00)(Rp 4.532.333.429,00–Rp 4.537.304.724,00). Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi pengurangan Beban Pegawai dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:
- a. Tunggakan Gaji atau Tunjangan yang Dibayarkan di Tahun Berikutnya Beban pegawai dalam LO menggunakan basis akrual, yang mengakui seluruh kewajiban yang terjadi selama tahun 2024, termasuk gaji dan tunjangan yang belum dibayarkan hingga akhir tahun. Namun, dalam LRA, belanja pegawai hanya mencakup pengeluaran yang benar-benar dibayarkan selama tahun anggaran berjalan. Perbedaan ini menyebabkan nilai beban pegawai dalam LO lebih kecil jika ada kewajiban yang belum direalisasikan hingga 31 Desember 2024.
  - b. Pengeluaran Terkait Beban Pegawai Tahun Sebelumnya  
Jika terdapat pengeluaran untuk gaji atau tunjangan yang seharusnya diakui pada tahun anggaran sebelumnya tetapi baru dibayarkan pada tahun 2024, maka nilai tersebut akan masuk ke belanja pegawai dalam LRA tahun 2024, tetapi tidak diakui sebagai beban pegawai dalam LO tahun 2024.

**Tabel 5.40. Penjelasan Selisih Beban Pegawai LO**

| Uraian                            | Nilai                 |
|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>Selisih LO –LRA</b>            | <b>(4.971.295,00)</b> |
| <b>Penjelasan Selisih:</b>        |                       |
| <b>Penambahan Beban LO:</b>       |                       |
| Utang Tambahan Penghasilan PNS    | 104.263.773,00        |
| <b>Pengurangan Beban LO:</b>      |                       |
| <b>Utang Belanja Pegawai(N-1)</b> |                       |
| Utang Gaji dan Tunjangan          | 7.870.226,00          |
| Beban Tambahan Penghasilan ASN    | 101.364.842,00        |
| <b>Jumlah Penjelasan Selisih</b>  | <b>(4.971.295,00)</b> |

#### **5.3.2.1.2. Beban Barang dan Jasa**

Nilai beban barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 dan Per 31 Desember 2023 masing senilai Rp.5.573.289.572,00 dan Rp.4.529.809.709,00 Rincian Nilai Barang dan Jasa Per 31 Desember 2024 sebagai berikut::

**Tabel 5.41 Rincian Beban Barang dan Jasa**

| No.      | Uraian   | Tahun2024               | Tahun2023               |
|----------|--|-------------------------|-------------------------|
| <b>A</b> | <b>BebanBarang</b>   | <b>4.156.616.076,00</b> | <b>3.911.864.255,00</b> |
| 1        | BebanBarangPakaiHabis  | 4.156.616.076,00        | 3.911.864.255,00        |
| 2        | BebanAsetTetapyangTidak Memenuhi KriteriaKapitalisasi  | 0,00                    |                         |
| <b>B</b> | <b>Beban Jasa</b>  | <b>532.206.350,00</b>   | <b>403.743.284,00</b>   |
| 1        | BebanJasa Kantor   | 321.628.150,00          | 276.907.284,00          |
| 2        | BebanLuran Jaminan/Asuransi  | 93.859.200,00           | 97.488.000,00           |
|          | BebanSewaperalatan dan mesin   | 21.250.000,00           | 18.448.000,00           |
|          | BebanJasaKonsultansiKonstruksi   | 74.869.000,00           |                         |
|          | BebanKursus/Pelatihan,Sosialisasi, BimbinganTeknissertaPendidikandan Pelatihan                     | 20.600.000,00           | 10.900.000,00           |
| <b>C</b> | <b>BebanPemeliharaan</b>   | <b>629.612.000,00</b>   | <b>74.106.000,00</b>    |
|          | BebanPemeliharaanPeralatandan Mesin  | 75.830.000,00           | 74.106.000,00           |
|          | BebanPemeliharaanjalan ,Jaringan dan Irigasi   | 553.782.000,00          | 0,00                    |
| <b>D</b> | <b>BebanPerjalananDinas</b>  | <b>204.780.146,00</b>   | <b>100.576.170,00</b>   |
|          | BebanPerjalananDinasDalamDaerah  | 204.780.146,00          | 100.576.170,00          |
| <b>E</b> | <b>Beban Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat</b>          | <b>11.250.000,00</b>    | <b>11.250.000,00</b>    |
|          | Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain   | 11.250.000,00           | 11.250.000,00           |
| <b>F</b> | <b>Beban Hibah</b>   | <b>0,00</b>             | <b>6.500.000,00</b>     |
|          | Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak LainBeban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat | 0,00                    | 6.500.000,00            |
|          | <b>Jumlah</b>  | <b>5.534.464.572,00</b> | <b>4.529.809.709,00</b> |

Belanja Barang dan Jasa – LRA untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 terealisasi senilai 5.496.364.271,00 Sedangkan Realisasi Beban Barang dan Jasa untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 senilai Rp.5.534.464.572,00 Penjelasan:

1. Pengakuan Beban Barang dan Jasa dalam LO Tahun 2024 lebih besar dibandingkan saldo Belanja Barang dan Jasa dalam LRA Tahun 2024 sebesar Rp (-38.100.301,00) (Rp.5.534.464.572,00- Rp.5.496.364.271,00) Hal tersebut disebabkan perbedaan pengakuan peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi penambahan dan/atau pengurangan Beban Barang dan Jasa dalam LO, yang dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.42 Penjelasan Selisih Beban Barang dan Jasa-LO**

| No                        | Uraian   | Nilai          |
|---------------------------|--|----------------|
| 1                         | SelisihLO– LRA                                 | -38.100.301,00 |
| Penjelasan Selisih:       |  |                |
| 2                         | PenambahanBebanLO:                             | 77.157.301,00  |
| a                         | UtangBelanjaBarangdanJasaTahunBerjalan(Neraca) | 8.100.901,00   |
| b                         | PenggunaanPersediaanBarangTahun20NN-1(Neraca)  | 69.056.400,00  |
| 3                         | Pengurangan Beban LO:                          | 39.057.000,00  |
| a                         | PersediaanBarangTahunBerjalan(Neraca)          | 39.057.000     |
| Jumlah Penjelasan Selisih |  | -38.100.301,00 |

### 5.3.2.1.3. Beban Penyusutan dan Amortisasi

Beban Penyusutan dan amortisasi untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember tahun 2024 dan 2023 senilai masing-masing Rp.665.384.007,00 dan Rp.821.023.312,00 Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dan 2023 yaitu rincian atas saldo Beban Penyusutan dan Amortisasi yang diakui oleh Dinas Kelautan dan Perikanan selama melakukan kegiatan operasional di Tahun 2024 dan 2023 diuraikan sebagai berikut:

**Tabel 5.43 Rincian Beban Penyusutan dan Amortisasi**

| Uraian                                       | Tahun2024             | Tahun2023             |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin         | 161.718.061,00        | 317.514.710,00        |
| Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan         | 412.010.280,00        | 410.873.934,00        |
| Beban Penyusutan Jalan,Irigasi, dan jaringan | 91.655.666,00         | 92.634.668,00         |
| <b>Jumlah</b>                                | <b>665.384.007,00</b> | <b>821.023.312,00</b> |

Penjelasan:

1. Perubahan nilai Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2024 dari Tahun 2023 disebabkan hal-hal berikut:
  - a. Penambahan Aset Tetap Baru

Adanya pengadaan peralatan dan mesin baru pada Tahun 2024 yang menyebabkan kenaikan nilai beban penyusutan peralatan dan mesin. Berkurangnya aset Peralatan dan mesin karena mutasi ke dinas pertanian berupa kendaraan yang disertai dengan mutasi Beban penyusutan.

### 5.3.3. SURPLUS/(DEFISIT) DARI KEGIATAN OPERASIONAL

Berdasarkan Pendapatan dan Beban Operasional yang telah diuraikan sebelumnya, diketahui Surplus Operasional untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 adalah senilai masing-masing Rp.(10.588.657.008,00) dan Rp.(9.126.791.225,00) terdiri dari:

**Tabel 5.44 Rekapitulasi Perhitungan Surplus/(Defisit) dari Kegiatan Operasional**

| No. | Uraian                              | 2024(Rp)                   | 2023 (Rp)                 |
|-----|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------|
| 1   | Pendapatan-LO                       | 143.525.000,00             | 242.030.500,00            |
| 2   | Beban-LO                            | (10.732.182.008,00)        | 9.368.821.725,00          |
|     | <b>Surplus/(Defisit)Operasional</b> | <b>(10.588.657.008,00)</b> | <b>(9.126.791.225,00)</b> |

### 5.3.4. SURPLUS/(DEFISIT)-LO

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka Laporan Keuangan atas LO untuk Pos Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang dihitung dari:

**Tabel 5.45 Rincian Surplus/(Defisit)–LO**

| Uraian  | Tahun 2024                 | Tahun 2023                |
|---|----------------------------|---------------------------|
| <b>Kegiatan Operasional</b>                     |                            |                           |
| ➤ <b>PendapatanDaerah–LO</b>                    | <b>143.525.000,00</b>      | <b>242.030.500,00</b>     |
| ✓ PendapatanAsliDaerah–LO                       | 143.525.000,00             | 242.030.500,00            |
| ➤ <b>BebanOperasional</b>                       | <b>10.732.182.008,00</b>   | <b>9.368.821.725,00</b>   |
| ✓ Beban Operasional                             | 10.732.182.008,00          | 9.368.821.725,00          |
| ➤ <b>BebanTransfer</b>                          | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               |
|   |                            |                           |
| <b>Surplus/(Defisit)darikegiatanOperasional</b> | <b>(10.588.657.008,00)</b> | <b>(9.126.791.225,00)</b> |
|   |                            |                           |
| <b>KegiatanNon-Operasional</b>                  |                            |                           |
| <b>PosLuar Biasa</b>                            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               |
|   |                            |                           |
| <b>Surplus/(Defisit)PosLuarBiasa</b>            | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>               |
|   |                            |                           |
| <b>Jumlah</b>                                   | <b>(10.588.657.008,00)</b> | <b>(9.126.791.225,00)</b> |

#### 5.4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan penghubung antara Laporan Operasional dengan Neraca tentang kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan. Dari Laporan Perubahan Ekuitas (dalam satuan mata uang Rupiah) dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### 5.4.1 Ekuitas Awal

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

**Tabel 5.46 Ekuitas Awal- LO**

| Uraian       | Tahun2024         | Tahun2023         |
|--------------|-------------------|-------------------|
| Ekuitas Awal | 19.636.988.457,51 | 20.390.686.703,51 |

Dinas Kelautan dan Perikanan menyajikan saldo Ekuitas Awal Tahun 2024 dan 2023 yang merupakan Saldo Ekuitas Akhir tahun 20N-1 dan 20N-2 pada Dinas Kelautan dan Perikanan yang disajikan dalam LPE pada masing-masing tahun berkenaan.

##### 5.4.2 Surplus/(Defisit)-LO

Saldo di bawah ini merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas Surplus/(Defisit) - LO Tahun 2024 dan 2023 yang hanya terdiri dari:

**Tabel 5.47 Surplus/(Defisit)-LO**

| Uraian                                      | Tahun 2024                 | Tahun 2023                 |
|---|----------------------------|----------------------------|
| Surplus/(Defisit)KegiatanOperasional        | (10.588.657.008,00)        | (9.126.791.225,00))        |
| Surplus/(Defisit)darikegiatanNonOperasional | 0,00                       | 0,00                       |
| Surplus/(Defisit)dariPosLuar Biasa          | 0,00                       | 0,00                       |
| <b>Surplus/(Defisit)-LO</b>                 | <b>(10.588.657.008,00)</b> | <b>(9.126.791.225,00))</b> |

Pada Tahun 2024 dan 2023 Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah hanya memiliki surplus dan defisit atas kegiatan operasional yang berpengaruh terhadap kas maupun tanpa mempengaruhi posisi kas atau merupakan surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah nilai ekuitas pada Neraca Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024. Saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan di atas sama dengan nilai saldo Surplus/(Defisit)-LO yang disajikan dalam LO sebagaimana telah diungkapkan dalam Penjelasan atas Pos-Pos LO pada poin 5.3.4.

### 5.4.3 R/KPPKD

Akun R/K PPKD digunakan untuk mencatat ekuitas pemerintah daerah yang berada dan dicatat pada setiap SKPD untuk dikonsolidasikan. Nilai R/K PPKD yang akan dikonsolidasikan per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing senilai Rp10.067.338.745,00 dan Rp8.373.092.979,00

### 5.4.4 Ekuitas Akhir

Saldo di bawah merupakan penjelasan dari halaman muka laporan keuangan atas saldo Ekuitas Akhir milik Dinas Kelautan dan Perikanan Per 31 Desember 2024 dan 2023.

**Tabel 5.48 Rincian Ekuitas Akhir**

| <b>Uraian</b>              | <b>Tahun 2024</b>        | <b>Tahun 2023</b>        |
|----------------------------|--------------------------|--------------------------|
| <b>Saldo Ekuitas Akhir</b> | <b>19.115.670.194,51</b> | <b>19.636.988.457,51</b> |

Saldo ekuitas akhir yang tersaji dalam Laporan Ekuitas ini sama besarnya dengan nilai Ekuitas yang tersaji di Neraca per 31 Desember 2024 dan 2023 sebagaimana dijelaskan pada Penjelasan atas Pos-Pos Neraca *Point 5.2.3*

## **BAB VI**

### **PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

#### **6.1 Gambaran Umum OPD**

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lombok Tengah, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah adalah Unsur Pelaksana kewenangan otonomi daerah Yang melaksanakan fungsi perumusan kebijakan teknis, pemberian pelayanan umum, pembinaan dan sebagai pelaksana teknis di bidang Kelautan dan Perikanan

Dalam Pelaksanaan Fungsi tersebut dan berdasarkan pernyataan visi dan misi pemerintah kabupaten Lombok Tengah ditetapkan tujuan pembangunan Kelautan dan Perikanan itu meningkatnya Kontribusi Sektor Kelautan dan Perikanan pada PDRB, sedangkan sasaran pembangunan kelautan dan perikanan berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan adalah terdiri dari:

- 1) Meningkatnya Produksi Perikanan
- 2) Meningkatnya Konsumsi Ikan Masyarakat

Tugas pokok dan fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah sebagaimana ditetapkan dengan PERBUP Nomor 92 Tahun 2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah, adalah sebagai berikut:

#### **Tugas Pokok :**

Dinas mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kelautan dan perikanan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah Kabupaten.

#### **Fungsi:**

Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Kelautan dan Perikanan menyelenggarakan fungsi:

- a) Perumusan kebijakan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya serta Pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- b) Pelaksanaan kebijakan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan perikanan tangkap, pengelolaan perikanan budidaya serta Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan;
- d) Pelaksanaan administrasi Dinas Perikanan Kabupaten;

- e) Pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang kelautan dan perikanan yang diberikan oleh Bupati

## 6.2 Sumber Daya Dinas Kelautan dan Perikanan

Jumlah Pegawai pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah kondisi per 31 Desember 2024 adalah sebanyak 43 Orang sebagaimana dapat dijabarkan dalam tabel data pegawai berikut ini:

| <b>NO</b> | <b>JENIS/KUALIFIKASI</b>  | <b>JUMLAH</b>         |
|-----------|---|-----------------------|
| 1         | <b>ESELON:2</b><br>a. II.b<br>b.III.a<br>c. III.b<br>d.IV.a<br>e.IV.b | 1<br>1<br>3<br>7<br>3 |
| 2         | <b>JABATAN FUNGSIONAL:</b><br>a.Penyetaraan                           | 8                     |
|           | b.-<br>c.-  | -<br>-                |
| 3         | <b>PANGKAT/GOLONGAN:</b>  |                       |
|           | a.IV  | 5                     |
|           | b.III   | 31                    |
|           | c.II  | 9                     |
|           | d.I   | 2                     |
| 4.        | <b>JENJANG PENDIDIKAN:</b>  |                       |
|           | a.S3  | -                     |
|           | b.S2  | 2                     |
|           | c.S1/DIV  | 23                    |
|           | d.DIII  | 2                     |
|           | e.SMA sederajat   | 17                    |
|           | f.Paket A   | 2                     |

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan CALK sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Lombok Tengah Tahun 2024 secara keseluruhan.

Praya, 20 Januari 2025

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan



**(H. NURJAHMAN, SP., MM)**

NIP. 19681231 199710 1 005



**PEMERINTAH KABUPATEN  
LOMBOK TENGAH**

---

Dinas Kelautan dan Perikanan

---

LAMPIRAN LAPORAN KEUANGAN TH 2024